



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DR. dr. M. Hafizurrachman Syarief, Mph;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/15 April 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bangun Lestari Asri Jl. Lestari VI No. 15
RT.003 RW.002 Desa Pisangan, Kecamatan
Ciputat Timur, Tangerang Selatan / KTP : Jl.
Palang Merah No. 1 RT.007 RW.006 Kelurahan
Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen & Dokter;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kiagus Ahmad B.S dkk Para Advokat pada kantor Hukum “Kiagus ahmad & Associates” beralamat di Menara Rajawali, 8th Floor, Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, MPH., telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, MPH., selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta yayasan Indonesia Maju Nokmor : 01 tanggal 02 Juli 1999 yang dibuat Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.
 2. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002.
 3. 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus 2002.
 4. 3 (tiga) lembar foto copy pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2006.
 5. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H., M.Kn., berikut 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU.AH.03.04-40

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti.

6. 1 (satu) bendel foto copy Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sakti dan Pencatatan Dalam Daftar Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENHUKAM R.I. atas Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Indonesia Maju No : 06 tanggal 15 Pebruari 2006 dihadapan Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.
7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.10-2 Perihal Permohonan Fatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2017
8. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 Perihal Petunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju).
9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H., M.Kn.
10. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002
11. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa berdasarkan uraian Yuridis Pledoi ini, Tim Penasehat Hukum mengambil kesimpulan:

1. Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa saksi Amir Hamzah Dilaga, saksi Bakta Iswara, saksi Ali Yacob Chatib, Oemarsyah, Alm. Kuswadi dan Terdakwa sepakat untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju berdasarkan BARP karena alasan disharmonisasi yang menjadikan tidak tercapainya dan tujuan pendirian yayasan;
2. Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa saksi Amir Hamzah Dilaga, saksi Bakta Iswara, saksi Ali Yacob Chatib, Oemarsyah, Alm. Kuswadi telah mengundurkan diri dari pendiri dan pengurus dari Yayasan Indonesia Maju

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadikan Terdakwa satu-satunya pendiri dan pengurus, serta memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002;
3. Bahwa tidak ada satupun saksi mempunyai kualitas serta tidak terdapat kesesuaian antara keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, sehingga para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan demi hukum dan keadilan harus dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (26) dan (27) KUHAP, Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) KUHAP;
 4. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan likuidator didalam Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2009 adalah sesuai dengan kebenarannya, karena Terdakwa mendapatkan kuasa untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju sebagaimana Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, serta Terdakwa adalah satu-satunya pendiri dan pengurus Yayasan Indonesia Maju setelah Pendiri dan Pengurus lain mengundurkan diri sebagaimana Pasal 63 ayat (2) UU Yayasan;
 5. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan mendapatkan kuasa monotorial BARP ke dalam Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2009 adalah sesuai dengan kebenarannya, karena Terdakwa sebagai likuidator mendapatkan kuasa untuk melakukan tindakan hukum untuk membubarkan yayasan termasuk melakukan tindakan hukum menotarialkan BARP yang merupakan syarat pembubaran yayasan;
 6. Bahwa keterangan Terdakwa yang hanya memasukan 1 (satu) poin dari 7 (tujuh) poin kesepakatan BARP ke dalam Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2009 adalah sesuai dengan kebenarannya, karena 1 (satu) poin "menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA) benar terdapat dalam BARP, selain itu penggunaan frasa "antara lain" dalam Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2009 tidak menghilangkan 6 (enam) poin lainnya didalam BARP;
 7. Bahwa tidak terdapat kerugian oleh para pendiri Yayasan Indonesia Sakti dahulu Yayasan Indonesia Maju atas pencatatan pembubaran ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini didasari telah terdapat kesepakatan para Pendiri Yayasan Indonesia Maju untuk membubarkan Yayasan berdasarkan BARP, dan laranga pengalihan kekayaan yayasan kepada pendiri/pembina atau pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Yayasan, jstru yang mengalami kerugian adalah Terdakwa karena belum dibayanya ganti kerugian sebesar Rp

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 937/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 387/PDT/2007/PT.DKI Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1800 K/PDT/2008;

8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan dakwaan dan tuntutan nya sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Maka Terdakwa harus bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijpraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
9. Bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara holistik menyatakan pencatatan pembubaran yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan Akta Nomor 3 tanggal 13 Juli 2009 yang tidak memenuhi legal administrasi UU Yayasan adalah merupakan sengketa keperdataan yang tidak mungkin diuji dalam persidangan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan dipersidangan tanggal 1 April 2020, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi dalam Dupliknya tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, MPH., pada tanggal 13 Juli 2009, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2009, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris Sukarmin, S.H., M.Kn., yang berkantor/beralamat di Ruko Villa Nusa Indah V Blok SB-1 No.11 Jl. Raya Ciangsana Kota Wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Kota Jakarta yang lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Juli 1999 Terdakwa DR. dr. HAFFIZURRACHMAN, Mph., bersama saksi dr. AMIR HAMZAH DILAGA, Ak., (Pelapor) dan 4 orang lainnya telah mendirikan Yayasan Indonesia Maju yang bergerak dibidang pendidikan yaitu STIKIM / STIKOM IMA berkantor di Gedung Patrajasa Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan berdasarkan Akta No.1 tertanggal 2 Juli 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H.
- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2002 dilaksanakan Rapat Pendiri Yayasan yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju di Jakarta Selatan yang didalamnya memuat 7 (tujuh) point yaitu :
 1. Menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA)
 2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh DR. dr. HAFFIZURRACHMAN, Mph.
 3. Menyetujui harga beli Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 4. Uang tersebut pada poin ketiga disepakati untuk dibagi rata kepada enam pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002.
 5. Seluruh dokumen YIMA dikembalikan kepada pembeli
 6. Setelah penandatanganan berita acara ini dan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pendiri, disepakati tidak akan ada lagi saling menggugat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan YIMA dan STIKIM
 7. Kepada pembeli diberikan pelunasan Aquate De Charge.
- Lalu pada tanggal 23 Agustus 2002 bertempat di Gedung Patrajasa Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan para pendiri Yayasan Indonesia Maju memberi kuasa khusus kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan dan Kuasa yang isinya Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani semua perubahan-perubahan Akta Yayasan dihadapan Notaris demi terlaksananya kuasa ini.

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan Terdakwa tidak mampu melaksanakan isi Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 23 Agustus 2002 dan tidak pernah mempertanggungjawabkan tugasnya selaku Penerima kuasa, sehingga pada tanggal 2 Februari 2006 para Pemberi Kuasa telah mencabut Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut.
- Bahwa atas pencabutan Surat Pernyataan dan Kuasa oleh para Pemberi Kuasa tersebut sehingga diantara Terdakwa dengan para Pemberi Kuasa terjadi kemelut yang pada akhirnya diantara mereka saling menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saling melapor ke Polda Metro Jaya dan ketika sedang dalam perkara pidana Terdakwa telah memberikan kesaksian dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Terdakwa mengakui benar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa (Para Pendiri Yayasan) selaku Pemberi Kuasa sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1283/Pid.B/2008/PN.JKT.Sel tanggal 9 Desember 2006 pada halaman 25 alinea terakhir.
- Bahwa didalam Salinan Putusan Pidana Nomor : 1283/Pid.B/2008/PN.JKT.Sel tanggal 9 Desember 2006 pada halaman 26 alinea terakhir Terdakwa menyatakan "sejak ditandatanganinya Berita Acara Rapat tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tahun 2002, saksi sendiri tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apapun yang sifatnya bertujuan untuk membubarkan Yayasan".
- Kemudian dalam perkara perdata sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 937/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tanggal 7 Desember 2006 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa semua PETITUM penggugat (sekarang Terdakwa) yang bertujuan untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999 Notaris DRs. ANDY A. AGUS, S.H., atas dasar Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan atas dasar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 ditolak oleh Majelis Hakim karena berbenturan dengan BAB X Pasal 62 UU R.I. No.16 Tahun 2001 Jo No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- Bahwa meskipun Amar Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Konpensasi menyatakan Berita Acara Rapat Pendiri

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 memiliki kekuatan hukum tetap, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan hasil Rapat Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tidak dapat membubarkan Yayasan karena berbenturan dengan BAB X Pasal 62 UU R.I. No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

- Bahwa didalam Amar Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Rekonpensi menyatakan SAH dan BERLAKU bahwa Yayasan Indonesia Maju belum bubar dan masih eksis.
- Bahwa terhadap Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 yang telah dicabut dan sudah tidak berlaku menurut Undang-Undang dan sudah ditolak oleh Pengadilan untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009 Terdakwa datang menghadap ke Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., yang berkantor/beralamat di Ruko Villa Nusa Indah V Blok SB-1 No.11 Jl. Raya Ciangsana Kota Wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa pada saat menghadap tersebut Terdakwa telah menyuruh Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik yang seolah-olah para Pendiri Yayasan Indonesia Maju menyetujui Terdakwa untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju, atas permintaan dari Terdakwa tersebut sehingga Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., membuat Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009.
- Bahwa keterangan yang dicantumkan pada Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 terdapat keterangan yang tidak benar antara lain : Terdakwa mengaku bertindak sebagai Likuidator tanpa ada bukti pengangkatan atau penunjukkan oleh Pengadilan (Ref Pasal 64 UU Yayasan) dan tanpa ada bukti pengangkatan oleh para Pendiri Yayasan Indonesia Maju (Ref Pasal 13 Anggaran Dasar Yayasan). Terdakwa juga mengaku telah mendapat kuasa untuk menyatakan pernyataan keputusan rapat guna menotarialkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tanpa ada bukti Kuasa Khusus dari Pendiri atau peserta Rapat untuk menotarialkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan tanggal 22 Agustus 2002.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga Terdakwa tidak memasukkan secara utuh kedalam Minuta Akta namun hanya memasukkan 1 (satu) point saja dari 7 (tujuh) point yaitu hanya mencantumkan "Menyetujui Pembubaran Yayasan Indonesia Maju".
- Bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 tersebut bukan kuasa untuk menyatakan pemyataan keputusan rapat atau menotarilkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 yang dilaksanakan di Gedung Patrajasa Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa gagal membubarkan Yayasan Indonesia Maju melalui Pengadilan, maka atas dasar dibuatnya Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kepada DIRJEN AHU Kemenkumham yang beralamat di Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan untuk mencatat Yayasan Indonesia Saksi (d/h Indonesia Maju kedalam Daftar Yayasan Bubar melalui Surat yang dibuat Terdakwa Nomor : 48/SK/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009.
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa dengan dasar menggunakan Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 tersebut sehingga DIRJEN AHU Kemenkumham menyetujui dan telah mencatat Yayasan Indonesia Sakti kedalam daftar Yayasan bubar sesuai Surat Pemberitahuan DIRJEN AHU Kemenkumham Nomor AHU.AH.03.04-40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanpa memenuhi legal administrasi untuk dapat mencatat pembubaran suatu Yayasan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam BAB X Pasal 62 UU R.I. Tentang Yayasan.
- Perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., untuk memasukkan keterangan palsu kedalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 tersebut telah merugikan para pendiri Yayasan Indonesia Maju karena Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 tersebut oleh Terdakwa telah digunakan ke DIRJEN AHU Kemenkumham dan pihak DIRJEN AHU Kemenkumham telah menyatakan Yayasan Indonesia Saksi (dh Yayasan Indonesia Maju) kedalam Daftar Yayasan Bubar, padahal secara faktual Yayasan Indonesia Maju masih eksis dan masih beroperasi dengan nama Yayasan Indonesia Sakti yang pengurusnya hampir sama.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa la Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarief, MPH., pada tanggal 21 Juli 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Kantor DIRJEN AHU Kemenkumham Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Juli 1999 Terdakwa DR. dr. HAFFIZURRACHMAN, Mph., bersama saksi dr. AMIR HAMZAH DILAGA, Ak., (Pelapor) dan 4 orang lainnya telah mendirikan Yayasan Indonesia Maju yang bergerak dibidang pendidikan yaitu STIKIM / STIKOM IMA berkantor di Gedung Patrajasa Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan berdasarkan Akta No.1 tertanggal 2 Juli 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Drs. ANDYA A. AGUS, S.H.
- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2002 dilaksanakan Rapat Pendiri Yayasan yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju di Jakarta Selatan yang didalamnya memuat 7 (tujuh) point yaitu :
 1. Menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA)
 2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh DR. dr. HAFFIZURRACHMAN, Mph.
 3. Menyetujui harga beli Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 4. Uang tersebut pada poin ketiga disepakati untuk dibagi rata kepada enam pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002.
 5. Seluruh dokumen YIMA dikembalikan kepada pembeli

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah penandatanganan berita acara ini dan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pendiri, disepakati tidak akan ada lagi saling menggugat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan YIMA dan STIKIM
 7. Kepada pembeli diberikan pelunasan Aquate De Charge.
- Lalu pada tanggal 23 Agustus 2002 bertempat di Gedung Patrajasia Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan para pendiri Yayasan Indonesia Maju memberi kuasa khusus kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan dan Kuasa yang isinya Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani semua perubahan-perubahan Akta Yayasan dihadapan Notaris demi terlaksananya kuasa ini.
 - Dikarenakan Terdakwa tidak mampu melaksanakan isi Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 23 Agustus 2002 dan tidak pernah mempertanggungjawabkan tugasnya selaku Penerima kuasa, sehingga pada tanggal 2 Februari 2006 para Pemberi Kuasa telah mencabut Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut.
 - Bahwa atas pencabutan Surat Pernyataan dan Kuasa oleh para Pemberi Kuasa tersebut sehingga diantara Terdakwa dengan para Pemberi Kuasa terjadi kemelut yang pada akhirnya diantara mereka saling menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saling melapor ke Polda Metro Jaya dan ketika sedang dalam perkara pidana Terdakwa telah memberikan kesaksian dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Terdakwa mengakui benar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa (Para Pendiri Yayasan) selaku Pemberi Kuasa sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1283/Pid.B/2008/PN.JKT.Sel tanggal 9 Desember 2006 pada halaman 25 alinea terakhir.
 - Bahwa didalam Salinan Putusan Pidana Nomor : 1283/Pid.B/2008/PN.JKT.Sel tanggal 9 Desember 2006 pada halaman 26 alinea terakhir Terdakwa menyatakan "sejak ditandatanganinya Berita Acara Rapat tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tahun 2002, saksi sendiri tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apapun yang sifatnya bertujuan untuk membubarkan Yayasan".

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam perkara perdata sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 937/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tanggal 7 Desember 2006 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa semua PETITUM penggugat (sekarang Terdakwa) yang bertujuan untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999 Notaris DRs. ANDY A. AGUS, S.H., atas dasar Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan atas dasar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 ditolak oleh Majelis Hakim karena berbenturan dengan BAB X Pasal 62 UU R.I. No.16 Tahun 201 Jo No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- Bahwa meskipun Amar Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Konpensasi menyatakan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 memiliki kekuatan hukum tetap, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan hasil Rapat Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tidak dapat membubarkan Yayasan karena berbenturan dengan BAB X Pasal 62 UU R.I. No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Didalam Amar Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Rekonpensasi menyatakan SAH dan BERLAKU Yayasan Indonesia Maju belum bubar dan masih eksis.
- Bahwa terhadap Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 yang telah dicabut dan sudah tidak berlaku menurut Undang-Undang dan sudah ditolak oleh Pengadilan untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009 Terdakwa datang ke Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., yang beralamat di Ruko Villa Nusa Indah V Blok SB-1 No.11 Jl. Raya Ciangsana Kota Wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa pada saat menghadap tersebut Terdakwa telah menyuruh Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik yang seolah-olah para Pendiri Yayasan Indonesia Maju menyetujui Terdakwa untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju, atas permintaan dari Terdakwa tersebut sehingga Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., membuat Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009.

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 terdapat keterangan yang tidak benar antara lain : Terdakwa mengaku bertindak sebagai Likuidator tanpa ada bukti pengangkatan atau penunjukkan oleh Pengadilan (Ref Pasal 64 UU Yayasan) dan tanpa ada bukti pengangkatan oleh para Pendiri Yayasan Indonesia Maju (Ref Pasal 13 Anggaran Dasar Yayasan). Terdakwa juga mengaku telah mendapat kuasa untuk menyatakan pernyataan keputusan rapat guna menotarialkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tanpa ada bukti Kuasa Khusus dari Pendiri atau peserta Rapat untuk menotarialkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan tanggal 22 Agustus 2002.
- Bahwa selain itu juga Terdakwa tidak memasukkan secara utuh kedalam Minuta Akta namun hanya memasukkan 1 (satu) point saja dari 7 (tujuh) point yaitu hanya mencantumkan "Menyetujui Pembubaran Yayasan Indonesia Maju".
- Bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 tersebut bukan kuasa untuk menyatakan pernyataan keputusan rapat atau menotarilkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 yang dilaksanakan di Gedung Patrajasa Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan.
- Bahwa dikarenakan gagal membubarkan Yayasan Indonesia Maju melalui Pengadilan, maka atas dasar dibuatnya Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Sukarmin, S.H.,M.Kn., lalu pada tanggal 21 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kepada DIRJEN AHU Kemenkumham yang beralamat di Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan untuk mencatat Yayasan Indonesia Saksi (d/h Indonesia Maju kedalam Daftar Yayasan Bubar melalui Surat yang dibuat Terdakwa Nomor : 48/SK/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009.
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa dengan dasar menggunakan Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 tersebut sehingga DIRJEN AHU Kemenkumham menyetujui dan telah mencatat Yayasan Indonesia Sakti kedalam daftar Yayasan bubar sesuai Surat Pemberitahuan DIRJEN AHU Kemenkumham Nomor AHU.AH.03.04-40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanpa memenuhi legal administrasi untuk dapat mencatat pembubaran suatu Yayasan di

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana dimaksud BAB X Pasal 62 UU R.I. Tentang Yayasan.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 yang isinya atau keterangannya terdapat keterangan yang tidak benar tersebut, telah merugikan para pendiri Yayasan Indonesia Maju yang menyatakan Yayasan Indonesia Saksi (dh Yayasan Indonesia Maju) kedalam Daftar Yayasan Bubar, padahal secara faktual Yayasan Indonesia Maju masih eksis dan masih beroperasi dengan nama Yayasan Indonesia Sakti yang pengurusnya hampir sama.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan/Esepsi dan terhadap Esepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diputus dalam Putusan Sela Nomor: 27/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel pada tanggal 19 Februari 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel atas nama terdakwa DR. dr. M. Hafizurrachman Syarif, Mph;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang menaberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Drs. AMIR HAMZAH DILAGA, AK,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 1999 di Rumah Sakit Pertamina dalam rangka Terdakwa menjadi Tim Konsultan Rumah Sakit Pertamina.
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, karena menurut saksi Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2009 di Bogor.
- Bahwa saksi di Yayasan Indonesia Maju sebagai pendiri merangkap bendahara, sedangkan di Yayasan Indonesia Sakti sebagai Ketua Pembina.
- Bahwa Yayasan Indonesia Maju yang bergerak dibidang pendidikan yaitu STIKIM / STIKOM IMA berkantor di Gedung Patrajasa Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan berdasarkan Akta No.1 tertanggal 2 Juli 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H.
- Bahwa Struktur Organisasi pada Yayasan Indonesia Maju adalah:
Deawan Pendiri:
 1. Ali Jacob Chatib;
 2. Kuswadi;
 3. Oemarsyah Sitompul;
 4. Amir Hamzah Dilaga;
 5. Bakta Iswara;
 6. M. Hafizurrachman;Pengurus:
 - Ketua : Ali Jacob Chatib;
 - Wakil Ketua : Kuswadi;
 - Sekretaris I : Oemarsyah Sitompul;
 - Sekretaris II : M. Hafizurrachman;
 - Bendahara I : Amir Hamzah Dilaga;
 - Bendahara I : Bakta Iswara;
- Bahwa karena ada permasalahan di Yayasan Indonesia Maju, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2002 diadakan rapat oleh pendiri Yayasan

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Maju dan menghasilkan kesepakatan telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat;

- Bahwa selain menghasilkan kesepakatan juga telah dibuat Surat Kuasa pada tanggal 23 Agustus 2002;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Terdakwa menotarilkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 di Notaris SUKARMIN, S.H., Bogor dengan melampirkan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 tersebut;
- Bahwa dari kedua dokumen tersebut pendiri/pengurus Yayasan Indonesia Maju tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyatakan keputusan rapat dan menunjuk Terdakwa sebagai likuidator sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009.
- Bahwa sedangkan surat pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus 2002 sudah dicabut oleh Amir Hamzah Dilaga dan saksi Bakta Iswara; pada tanggal 2 Februari 2006.
- Bahwa Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 sudah tidak berlaku sejak Yayasan Indonesia Maju merubah anggaran dasar menjadi Yayasan Indonesia Sakti (YIS) tanggal 15 Februari 2006 tambahan Berita Negara R.I. tanggal 19 Mei 2006 Nomor 40 dan telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan pada Ditjen AHU Kemenkumham Nomor C-HT.01.09.139 tanggal 12 April 2006.
- Bahwa Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 berbenturan dengan Pasal 62 sampai Pasal 68 UU R.I. No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Bahwa ternyata Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tidak dicatat secara utuh dan banyak pelanggaran lainnya dalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 namun hanya mencatat satu point dari 7 point yang ada dalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002, bertentangan dengan UU R.I. No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf a, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 adalah produk Yayasan Indonesia Maju Akta Nomor 01 tanggal 2 Juli 1999 Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H., yang menurut Pasal 71 UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan batas akhir berlakunya tanggal 6 Oktober 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pasal 39 dengan tegas menyatakan Yayasan yang berdiri sebelum UU tersebut batas akhir berlakunya tanggal 6 Oktober 2008.
- Bahwa keterangan palsu yang ditempatkan pada Akta Nomor 3 tanggal 13 Juli 2009, karena Terdakwa mengaku sebagai telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat dan mengaku sebagai likuidator, padahal para pendiri atau peserta rapat dan pengurus lainnya tidak pernah memaberi kuasa kepada terdakwa untuk menyatakan keputusan rapat dihadapan Notaris dan tidak pernah menunjuk Terdakwa sebagai likuidator baik oleh yayayan maupun pengadilan;
- Bahwa Yayasan Indonesia Sakti dicatat dalam Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Indonesia Maju Nomor 06 sebagai dasar penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan UU No.16 Tahun 2001 Jo No.28 Tahun 2004 sekaligus sebagai dasar perubahan nama dari Yayasan Indonesia Maju menjadi Yayasan Indonesia Sakti, telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan pada Dirjen AHU KEMENKUMHAM pada Nomor : C-HT.01.09-139 tanggal 12 April 2006 tambahan Berita Negara R.I. tanggal 19 Mei 2006 No.40.
- Bahwa struktur organisasi Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju yaitu : Pembina : Ketua Amir Hamzah Dilaga, Anggota Kuswadi, Ali Jacob Chatib, Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarief, MPH., Oemarsyah Sitompul dan Bakta Iswara.
- Bahwa pengurus Yayasan Indonesia Sakti. Ketua Abd. Rasyid, Sekteraris Zaenal Rahman, Bendahara Tita Rosita dan Pengawas Zaenal Burhan.
- Bahwa dasar dibuatnya Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 adalah Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 yang pada tanggal 13 Juli 2009 sudah tidak berlaku dan isinya bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, dan didalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 Terdakwa mengaku

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai likuidator dan mengaku telah mendapat kuasa untuk menyatakan keputusan rapat.

- Bahwa Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 oleh Terdakwa telah digunakan untuk mencatat Yayasan Indonesia Sakti dalam Daftar Yayasan bubar pada Dirjen AHU MENKUMHAM sesuai Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AHA 03.04.40 tanggal 22 Pebruari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju yang ditujukan kepada EMIR ZULLARWAN POHAN, S.H.,Ep., Partners Law Firm sebagai kuasa hukum Terdakwa yang beralamat di Menara Imperium 33 rd Floor Suite B (Penthouse) Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 1 Jakarta Selatan sebagai pihak yang mengurus untuk mencatat Yayasan Indonesia Sakti dalam daftar Yayasan Bubar pada Dirjen AHU MENHUMKAN, padahal organ Yayasan Indonesia Sakti tidak pernah membuat rapat pembubaran Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju.
- Bahwa pencatatan Yayasan Indonesia Sakti dalam daftar Yayasan bubar tidak memenuhi kebenaran formil untuk mencatat bubarnya suatu Yayasan di Indonesia sebagaimana diatur pada mekanisme pembubaran Yayasan Pasal 62 sampai Pasal 68 UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang mewajibkan pembubaran yayasan harus ada : bukti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yayasan telah sah bubar secara hukum, bukti yayasan mengganggu ketertiban umum, bukti yayasan melanggar kesusilaan, bukti Terdakwa ditunjuk sebagai likuidator oleh organ yayasan dan pengadilan, bukti pengumuman penyelesaian pembubaran di koran Nasional berbahasa Indonesia, bukti laporan likuidator bahwa yayasan sudah selesai pembubaran kepada pembina Yayasan Indonesia Sakti, bukti pemberesan kekayaan yayasan berupa : penyelesaian kewajiban-kewajiban, serah terima asset dan serah terima perijinan STIKIM dan STIKOM IMA yang disahkan oleh Kementerian terkait dari yayasan bubar ke yayasan penerima dan laporan sisa kekayaan diselenggarakan ke KAS Negara.
- Bahwa bukti-bukti tersebut sesuai mekanisme UU dan AD Yayasan tidak pernah ada namun Dirjen AHU Menkumham tetap mencatat Yayasan Indonesia Sakti pada daftar yayasan bubar atas dasar Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 Notaris SUKARMIN, S.H., atas dasar tersebut saksi sebagai Pembina Yayasan Indonesia Sakti dirugikan.

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian imaterial dan Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju kesulitan melaporkan perubahan susunan kepengurusannya kepada Dirjen AHU Kemenkumham.
- Bahwa kerugian materiil yaitu pada tahun 2005 berdasarkan informasi dari akuntan publik yang tertuang dalam pernyataan keputusan rapat badan Yayasan Indonesia Maju Nomor : 06 adalah sejumlah Rp.5.234.230.280,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kerugian materiil sejumlah Rp.5.234.230.280,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah kerugian Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju berupa 1 (satu) Gedung yang terletak di Jl. Harapan Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan uang tunai, namun kerugian materiil terhadap Yayasan Indonesia Sakti dahulu Yayasan Indonesia Maju saksi tidak tahu secara pasti.
- Bahwa Terdakwa hendak menguasai asset berupa STIKIM – STIKOM IMA milik Yayasan Indonesia Sakti dahulu Yayasan Indonesia Maju untuk dialihkan penyelenggaraannya dan pengelolaan kepada Yayasan yang dibentuk pada tanggal 4 September 2003 sesuai pernyataan tindakan hukum dan administratif terhadap Yayasan Indonesia Maju Nomor : 01 tanggal 2 Juli 1999 Notaris Drs. ANDY A. AGUS, S.H., yang dibuat dan ditandatangani secara sepihak oleh Terdakwa.
- Bahwa pemberian kompensasi dari Terdakwa kepada Pendiri Yayasan adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri bukan atas persetujuan atau keputusan para Pendiri.
- Bahwa pemberian kompensasi tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002.
- Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 para Pendiri pada pokoknya mengambil keputusan antara lain : Menyetujui STIKIM dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.480 juta dan masing-masing anggota mendapatkan 80 juta selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2002.

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan kompensasi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan kompensasi kepada 2 (dua) orang anggota pendiri yayasan yaitu : Oemarsyah Sitompul dan Bhakta Iswara secara melawan hukum tanpa persetujuan para pendiri Yayasan, uang kompensasi tersebut berasal dari uang milik STIKIM (Yayasan) sesuai pengakuan Terdakwa dalam kesaksian dimuka persidangan Perkara Pidana Nomor 2183/Pid.B/2008/PN.Jaksel tanggal 9 Desember 2008.
- Bahwa bukti pengakuan Terdakwa tersebut tertuang didalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2183/Pid.B/2008/PN.Jaksel tanggal 9 Desember 2008 yaitu :
 - a). Pada halaman 24 alinea ke-6 “Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2002 saksi mentransfer uang kepada Terdakwa Oemarsyah Sitompul sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank Mega Tebet dari rekening saksi di Bank Mega”. Pada alinea ke-7 “Bahwa saksi juga memberikan uang kepada terdakwa Bhakta Iswara sesuai kwitansi penerimaan uang tanggal 2 Juli 2003”.
 - b). Pada halaman 25 alinea ke-5 “Bahwa uang senilai masing-masing sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank Mega Tebet dari rekening saksi di Bank Mega” yang dibagikan kepada Terdakwa Oemarsyah Sitompul dan Bhakta Iswara adalah berasal dari STIKIM”.
 - c). Pada halaman 23 alinea terakhir “Bahwa benar pernah ada keuangan yayasan yang masuk ke rekening pribadi saksi, rekening Yayasan itu dibuat dengan Taplus atas nama saksi akan tetapi yang pegang buku adalah Bndahara saudara Roky”.
 - d). Pada halaman 26 alinea ke-4 “Bahwa nomor rekening Yayasan tercatat atas nama pribadi saksi dan arus masuk keluarnya uang harus melalui persetujuan saksi”.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kuasa dari para pendiri atau peserta rapat untuk menotarkan atau menyatakan PKR YIMA tgl 22 Agustus 2002 dihadapan Notaris.
- Bahwa Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 adalah kuasa untuk menandatangani perubahan-perubahan akta dihadapan Notaris,

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kuasa untuk menotarilkan atau menyatakan PKR YIMA tgl 23 Agustus 2002 dihadapan Notaris.

- Bahwa Terdakwa memasukkan putusan pengadilan tahun 2009 secara tidak utuh pada minuta Akta PKR YIMA tanggal 22 Agustus 2002.
- Bahwa pembuatan Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 Notaris SUKARMIN, S.H., yang memuat PKR YIMA tanggal 22 Agustus 2002 bukan kehendak atau keinginan dari pihak yang berkepentingan tapi atas inisiatif Terdakwa.
- Bahwa dicabutnya Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2006 karena Terdakwa tidak mampu melaksanakan isi surat kuasa dan tidak pernah mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pemberi kuasa selama beberapa tahun sejak diberikan kuasa bulan Pebruari 2006.
- Bahwa ada gugatan perdata yang diajukan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena AMIR HAMZAH DILAGA dkk selaku Pendiri YIMA melakukan penyesuaian anggaran dasar YIMA sekaligus merubah nama YIMA menjadi Yayasan Indonesia Sakti (YIS) Akta No.6 tanggal 15 Pebruari 2006 Notaris Drs. A. AGUS, S.H., bukan atas dasar pencabutan surat kuasa tanggal 2 Pbruari 2006.
- Bahwa tidak ada Putusan Majelis Hakim yang menyatakan menolak pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Pebruari 2006 baiik putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, dengan sendirinya penolakan pencabutan surat kuasa tanggal 2 Pebruari 2006 tidak memiliki kekuatan hukum.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Saksi 2. Dr. BAKTA ISWARA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sekitar tahun 1998.
- Bahwa saksi tahu mengenai perkara ini adalah perkara pemalsuan akta terjadi pada saat Yayasan Indonesia Sakti melapor ke Dirjen AHU Kemenkumham tentang perubahan susunan pengurus yayasan pada bulan April 2010 melalui Akta Nomor 06 tanggal 15 April 2010, kemudian ditolak oleh Dirjen AHU Kemenkumham karena Yayasan Indonesia Sakti sudah dicatat dalam daftar yayasan bubar atas dasar Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 Notaris SUKARMIN, S.H., bukan atas dasar mekanisme pembubaran

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan yang diatur pada Pasal 62 sampai Pasal 68 UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Terdakwa menotarikan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dengan melampirkan surat pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus 2002.
- Bahwa terhadap kedua surat tersebut saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyatakan keputusan rapat dan menunjuk Terdakwa sebagai likuidator.
- Bahwa dasar dibuatnya Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 yaitu pada Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 yang tidak pernah mendapat kuasa untuk menotarikan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai likuidator oleh para pendiri Yayasan dan Pengadilan.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai likuidator dan mengaku telah mendapat kuasa untuk menyatakan keputusan rapat, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai likuidator dan tidak pernah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat pendiri dihadapan Notaris oleh para pendiri / peserta Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju.
- Bahwa Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris SUKARMIN, S.H., oleh Terdakwa telah digunakan di Kantor DIRJEN AHU Kemenkumham Republik Indonesia di Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan untuk mencatat Yayasan Indonesia Sakti dalam daftar yayasan bubar sesuai surat Dirjen AHU Kemenkumham Nomor : AHU-AHA 03.04.40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju sehingga telah merugikan Yayasan Indonesia Sakti dan Organ Yayasan Indonesia Sakti.
- Bahwa Terdakwa menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu dengan cara menotarikan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 kedalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 padahal diketahui menotarikan berita acara rapat tersebut tidak pernah ada perintah dari para pendiri yayasan dan pendiri yayasan tidak pernah menunjuk Terdakwa sebagai likuidator dan para pendiri yayasan tidak pernah menunjuk Terdakwa sebagai likuidator pembubaran Yayasan Indonesia Sakti.
- Bahwa dasar dibuatnya Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 yaitu pada Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 yang

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendapat kuasa untuk menotarilkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 dan Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai likuidator oleh para pendiri Yayasan dan Pengadilan.

- Bahwa Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris SUKARMIN, S.H., oleh Terdakwa telah digunakan di Kantor DIRJEN AHU Kemenkumham Republik Indonesia di Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan untuk mencatat Yayasan Indonesia Sakti dalam daftar yayasan bubar sesuai surat Dirjen AHU Kemenkumham Nomor : AHU-AHA 03.04.40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju sehingga telah merugikan Yayasan Indonesia Sakti dan Organ Yayasan Indonesia Sakti.
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menguasai asset berupa STIKIM-STIKOM IMA milik Yayasan Indonesia Sakti dahulu Yayasan Indonesia Maju untuk dialihkan penyelenggaraannya dan pengelolaannya kepada Yayasan yang dibentuk pada tanggal 4 September 2003.
- Bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta), tapi uang tersebut bukan uang Terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan adalah Yayasan Indonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju atas dasar Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 Notaris SUKARMIN, S.H., dijadikan oleh Dirjen AHU Kemenkumham untuk mencatat Yayasan Indonesia Sakti dahulu Yayasan Indonesia Maju dalam daftar yayasan bubar bukan atas dasar mekanisme pembubaran yayasan yang diatur dalam Undnag-Undang Yayasan.
- Bahwa dicabutnya Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2006 karena Terdakwa tidak mampu melaksanakan isi surat kuasa dan tidak pernah mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pemberi kuasa selama beberapa tahun sejak diberikan kuasa bulan Pebruari 2006.
- Bahwa hal tersebut diakui Terdakwa dalam kesaksiannya dimuka persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 25 alinea terakhir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2183/Pid.B/2008/PN.Jaksel tanggal 9 Desember 2008 yaitu : "saksi menyatakan bahwa benar pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa selaku pemberi kuasa".
- Benar tidak ada Putusan Majelis Hakim yang menyatakan menolak pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Pebruari 2006 baik putusan tingkat

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, dengan sendirinya penolakan pencabutan surat kuasa tanggal 2 Pebruari 2006 tidak memiliki kekuatan hukum.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang tidak benar.

Saksi 3. SUKARMIN, S.H., Mkn

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarief, MPH., pada saat pembuatan Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009, karena saksi sebagai Notarisnya;
- Bahwa yang membuat Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 adalah saksi dan penghadapnya adalah Terdakwa yang meminta dibuatkan Akta kepada saksi.
- Bahwa persyaratan yang dilampirkan Terdakwa waktu minta dibuatkan Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 adalah : KTP, Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002, Pernyataan Dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, Akta Pendirian Yayasan Indonesia Maju Nomor 1 tanggal 02-07-1999, Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1800 K/PDT/2008 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.387/PDT/2007/PT.DKI Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.937/Pdt.G/2006/PN.JKT.Sel.
- Bahwa isi Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 ada 7 point yaitu :
 1. Menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA);
 2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh DR. dr. HAFFIZURRACHMAN, Mph.
 3. Menyetujui harga beli Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 4. Uang tersebut pada poin ketiga disepakati untuk dibagi rata kepada enam pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp.80.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002.

5. Seluruh dokumen YIMA dikembalikan kepada pembeli;
6. Setelah penandatanganan berita acara ini dan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pendiri, disepakati tidak akan ada lagi saling menggugat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan YIMA dan STIKIM
7. Kepada pembeli diberikan pelunasan Aquate De Charge.
 - Bahwa isi Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tersebut tidak dimasukkan semua kedalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 karena atas permintaan Terdakwa untuk dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, adalah hanya keputusan pertama, yaitu menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju dan Terdakwa menerangkan bertindak selaku Likuidator.
 - Bahwa saksi tidak memasukkan seluruh isi point pada Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 kedalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 atas permintaan Terdakwa.
 - Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tidak ada point yang menyatakan bahwa Terdakwa bertindak sebagai Likuidator.
 - Bahwa dasar saksi memasukkan Terdakwa selaku Likuidator kedalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 karena berdasarkan keterangan Terdakwa selaku penghadap.
 - Bahwa sepanjang atas permintaan Terdakwa dibenarkan didalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tercantum 7 point tetapi yang dimasukkan kedalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 hanya 1 point yaitu menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju.
 - Bahwa menurut saksi, Yayasan bisa saja dibubarkan dengan dasar atas kesepakatan kehendak para pendiri dalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002.
 - Bahwa ketika menghadap kepada saksi, Terdakwa tidak memberitahu pernyataan dan kuasa para pendiri sudah dicabut oleh para pendiri yang lain.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghadap, Terdakwa melampirkan Pernyataan Dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 sebagai dasar pembuatan Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009.
- Bahwa isi Pernyataan Dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 intinya adalah khusus : untuk mewakili pemberi kuasa menyatakan pengunduran diri dan merubah akta yayasan sehingga nama-nama pemberi kuasa tidak lagi tercantum dalam akta yayasan tersebut, baik selaku pendiri maupun sebagai pengurus dan bilamana perlu membubarkan yayasan atau mengganti pengurusnya dengan orang lain. Penerima kuasa diberi hak menandatangani semua perubahan-perubahan akta yayasan dihadapan Notaris demi terlaksananya kuasa ini.
- Bahwa didalam Pernyataan Dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 secara eksplisit tidak ada perintah atau pernyataan untuk menotarilkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 namun menurut keterangan Terdakwa pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus 2002 adalah merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002.
- Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt.G/2006/PN.Jaksel tanggal amar putusannya antara lain : menyatakan hukumnya Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan hukumnya bahwa Pernyataan Dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.38/PDT/2007/PT.DKI sama hanya menguatkan Putusan PN, sedangkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1800 K/PDT/2008 menolak permohonan kasasi dari pemohon yaitu Dr. Bakta Iswara dan Drs. H. Oemarsyah Sitompul, M.M.,MBA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Saksi 4. ALI JACUB CHATIB

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Yayasan Indonesia Maju yang beralamat di Jl. Harapan No.50 Lenteng Agung Jakarta Selatan.
- Bahwa tugas saksi memimpin Yayasan, memberikan arahan-arahan kepada pengurus, memimpin rapat jika diadakan rapat.
- Bahwa tugas saksi tersebut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, MPH., selaku Pembina.
- Bahwa Yayasan Indonesia Maju yang saksi pimpin didirikan sejak tanggal 4 September 2003 berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 3 September 2003 yang dibuat Notaris R. HENDRON. ASMORO, S.H.
- Bahwa susunan pengurus Yayasan Indonesia Maju yaitu : Pembina Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, MPH., dan Ir. KUSWADI, Pengurus : Ketua Drs. ALI JACUB CHATIB, Sekretaris Catur Septiawan, Bendahara Ny. ROFIATUN JAKIAH dan Pengawas Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, MPH.
- Bahwa Yayasan Indonesia Maju pertama kali didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Juli 1999 yang dibuat Notaris ANDI AL HADIS, dengan susunan pengurus yaitu : Ketua Drs. ALI JACUB CHATIB, wakil ketua Ir. KUSWADI, Sekretaris Oemarsyah Sitompul, Wakil Sekretaris Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, Bendahara Drs. AMIR HAMZAH DILAGA dan wakil Bendahara dr. BAKTA ISWARA.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2002 saksi bersama pengurus yang lain pernah mengadakan rapat di Jakarta Selatan dihadiri para pengurus yaitu : Drs. ALI JACUB CHATIB, Ir. KUSWADI, Oemarsyah Sitompul, Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarif, Drs. AMIR HAMZAH DILAGA dan dr. BAKTA ISWARA.
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Rapat, dan tujuan diadakan rapat karena tidak ada kecocokan antara pengurus Yayasan maka kami selaku pendiri mengadakan rapat untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju.
- Bahwa isi Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 ada 7 point yaitu :
 1. Menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA)
 2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh DR. dr. HAFIZURRACHMAN, Mph.

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetujui harga beli Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 4. Uang tersebut pada poin ketiga disepakati untuk dibagi rata kepada enam pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002.
 5. Seluruh dokumen YIMA dikembalikan kepada pembeli ;
 6. Setelah penandatanganan berita acara ini dan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pendiri, disepakati tidak akan ada lagi saling menggugat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan YIMA dan STIKIM;
 7. Kepada pembeli diberikan pelunasan Aquate De Charge.
- Bahwa saksi bersama pendiri yang lain tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyatakan pengunduran diri sebagai pengurus yayasan sesuai Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Ali Jacob Chatib, ir. Kuswadi, Oemarsyah Sitompul, Drs. AMIR HAMZAH DILAGA dan Bakta Iswara selaku pemberi kuasa dan Terdakwa selaku penerima kuasa.
 - Bahwa saksi tahu adanya pencabutan surat kuasa dari para pengurus yang lain yaitu : H. Oemarsyah Sitompul, Drs. Amis Hamzah Dilaga dan dr. Bakta Iswara pada tanggal 2 Pebruari 2006.
 - Bahwa tidak ada point yang ,menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Likuidator baik didalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 maupun didalam Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002.
 - Bahwa tidak ada surat penunjukkan untuk Terdakwa sebagai Likuidator.
 - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa menghadap Notaris SUKARMIN, S.H., untuk membuat Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009.
 - Bahwa yang dimasukkan Terdakwa didalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 hanya satu point saja yaitu menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju.
 - Bahwa YIMA 1 dan YIMA 2 bergerak dibidang pendidikan. YIMA 1 membawahi STIKIM dan YIMA 2 membawahi STIKIM-STIKOM.

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua STIKIM di YIMA 1 pada waktu itu Terdakwa dan Ketua STIKIM dalam YIMA 2 Adalah Terdakwa dan Ketua STIKIM dalam YIMA 2 adalah almarhum saksi tidak ingat namanya sedangkan Wakilnya yaitu Terdakwa.
- Bahwa Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009 Notaris SUKARMIN, S.H., sudah didaftarkan ke Dirjen AHU Kemenkumham.
- Bahwa saksi pernah menerima surat pencabutan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2006, pada tanggal 15 April 2016 di meja administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dan pada hari itu juga saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi biasanya surat-surat yang berhubungan dengan Yayasan oleh Terdakwa selalu diberikan kepada pengacaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa sama sekali saksi tidak tahu terkait perkara menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Saksi 5. Drs. SOBAR DARMAJA, S.Psi.,M.Kn.,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju sebagai Dosen tetap.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa Dr. dr. M. Hafizurrachman Syarief, MPH., sekitar tahun 2002 ketika saksi baru pertama kali bekerja sebagai Asisten Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju.
- Bahwa Yayasan Indonesia Maju adalah sebagai badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju, namun saksi tidak faham mengenai Yayasan Indonesia Sakti.

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima surat pencabutan Surat Kuasa tertanggal 2 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh AMIR HAMZAH DILAGA, BAKTA ISWARA dan OEMARSYAH SITOMPUL.
- Bahwa saksi menerima surat pencabutan surat kuasa tersebut pada tanggal 15 April 2016 di meja adminisrasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju namun saksi lupa siapa yang mengantarnya.
- Bahwa setelah menerima ketiga surat pencabutan surat kuasa, lalu saksi berikan kepada Terdakwa pada hari itu juga di ruang kerja Terdakwa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju.
- Bahwa setahu saksi biasanya surat-surat yang berhubungan dengan Yayasan, oleh Terdakwa selalu diberikan kepada Pengacaranya yaitu EMIR S.H.
- Bahwa saksi sama sekali saksi tidak tahu terkait perkara menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yaitu Dr. ROBINTAN SULAIMAN, S.H., M.H., M.A., M.M., S.L.A dipersidangan telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa dikarenakan didalam keputusan para Pembina yang dimuat didalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tidak ada keputusan yang menyatakan mengangkat Terdakwa sebagai Likuidator, maka ada keterangan yang tidak benar dari Terdakwa didalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009.
- Bahwa Akta Keputusan Rapat tersebut merupakan Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keinginan dan keterangan dari pihak penghadapnya, jadi isi Akta Keputusan Rapat merupakan tanggung jawab penghadap yang memberi keterangan kepada Notaris.
- Bahwa surat kuasa atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta, wajib dilekatkan pada minuta akta (Ketentuan Pasal 47 UU JN).

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan para pembina yayasan tanggal 22 Agustus 2002 memang telah memutuskan 7 point, akan tetapi dari 7 point tersebut hanya 1 point yaitu menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju yang harus dilaporkan atau diberitahukan kepada menteri Hukum dan HAM R.I., oleh karena itu hanya 1 point tersebut saja yang perlu dibuatkan kedalam Akta Keputusan Rapat untuk diberitahukan/dilaporkan, sedangkan isi keputusan yang lainnya hanya untuk kepentingan para Pembina Yayasan Indonesia Maju.
- Bahwa mengatakan 1 point saja dari 7 point yang diputuskan oleh Pembina YIMA bukan merupakan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar, akan tetapi Terdakwa yang tidak menyampaikan atau tidak melampirkan Surat Pencabutan kuasanya, dapat menjadikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.3 tanggal 13 Juli 2009 dapat dibatalkan karena Terdakwa tidak lagi mewakili para Pemberi Kuasa.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Ahli, yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. NINDYA PRAMONO

- Bahwa berdasarkan undang-undang Yayasan yang kita bisa mengacu kepada pasal 62 Yayasan bubar karena yang pertama jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir yang kedua tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai tujuan telah tercapai atau tidak tercapai yang ketiga karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang pertama Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan yang kedua Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau yang ketiga harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut jadi pembubaran Yayasan harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang diatur dalam pasal 62 ini;
- Bahwa di Yayasan kalau sudah sepakat menurut undang-undang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari harta kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan dalam

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang ideal sosial filantropis, Filantropis itu keagamaan jadi kalau teori yayasan ini adalah vermogen teori dalam bahasa Belanda adalah harta kekayaan, harta kekayaan yang dikumpulkan Kemudian oleh hukum diakui sebagai badan hukum yang namanya Yayasan atau steting dalam bahasa Belanda bergerak dalam bidang ideal sosial filantropis kalau Bergerak dalam bidang ideal umpamanya dalam bidang keagamaan mengelola yatim piatu ambil contoh kemudian dia tidak ada lagi Yatim Piatu yang bisa dikelola kan berarti tujuannya tidak tercapai, kalau tercapai mengelola yatim piatu banyak yatim piatu yang dikelola yayasan jalan terus kalau tidak ada yatim piatu lagi berarti tujuan yayasan tidak tercapai maka boleh bubar kalau anggaran dasar menentukan begitu berarti Pembina mengadakan rapat untuk membubarkan Yayasan dalam konteks anggaran dasar yang punya kewenangan membubarkan adalah Pembina itu contoh yang lain umpamanya dalam bidang pendidikan yayasan yang didirikan kemudian yayasan ini bergerak sebagai badan penyelenggara pendidikan banyak Yayasan Yayasan swasta yang seperti itu terjadi di negara kita kemudian tidak memperoleh mahasiswa atau tidak memperoleh siswa arti tujuan dari Yayasan tidak tercapai boleh bubar demikian contoh yang lain banyak saya kira saudara bisa mencari intinya adalah ideal sosial filantropis;

- Bahwa kalau terjadi keadaan tujuan dari Yayasan tidak tercapai para pihak tidak sepakat lagi untuk melangsungkan Yayasan kalau para pihak pendiri saja sudah tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan Yayasan artinya Yayasan itu tujuannya sudah berhenti di tengah jalan belum sampai memperoleh kalau dalam pendidikan belum sampai memperoleh mahasiswa para pendiri sudah tidak sepakat untuk diteruskan tidak tercapai, sehingga tujuan tidak tercapai;
- Bahwa yang punya kewenangan membubarkan Yayasan adalah Pembina organ Pembina bukan rata-rata organ Pembina itu tidak selamanya semua ada didalam anggota badan Pembina bisa juga menjadi anggota pengurus bisa juga menjadi anggota badan pengawas yang punya kewenangan membubarkan Yayasan itu adalah badan Pembina kalau saya analogikan dengan PT sebagai badan hukum badan Pembina ini sejajar atau selevel dengan rapat umum pemegang saham yang mempunyai kekuasaan dalam "tertinggi" saya katakan dalam "kekuasaan tertinggi itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan Tidak boleh



semaunya sendiri karena punya kekuasaan tertinggi kemudian seenaknya sendiri membuat keputusan yang justru merugikan Yayasan;

- Bahwa yayasan yang normal organ badan Pembina memutuskan untuk pembubaran Yayasan biasanya kemudian ditunjuk oleh badan Pembina siapa likuidatormya kalau tidak ada penunjukan siapa likuidatormya maka pengurus automatically menjadi likuidator, karena memang harus demikian tujuannya begitu dinyatakan bubar De yure masih perlu ada tahapan selanjutnya yang sebut likuidasi jadi apalagi peminanya tinggal satu maka sekaligus dia pengurus dan dia Likuidator ;
- Bahwa apa bila pengurusnya tinggal satu maka otomatis pengurus itu dapat bertindak selaku Likuidator berdasarkan pasal 63 ayat 2 pengurus itu likuidator ;
- Bahwa benar hal tersebut tidak perlu lagi Penetapan Pengadilan, kalau penetapan pengadilan kalau bubarnya Yayasan atas dasar penetapan pengadilan itu automatically pasti pengadilan akan menunjuk siapa likuidator biasanya yang terjadi dalam praktek permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan Yayasan sekaligus mesti mohon menunjuk supaya ditunjuk likuidator X dan seterusnya biasanya ada beberapa likuidator itu ada akuntannya kalau Yayasan sudah besar ada akuntannya ada yang ahli di bidang legal, Akuntan itu untuk kepentingan mengaudit hak dan kewajiban dari Yayasan itu ;
- Bahwa sepakat bubar tidak boleh tadi harus tercapai atau tidak tercapai kalau tidak tercapai kemudian Pembina mengatakan bubar boleh dikatakan sepakat bubar tapi alasannya adalah tujuan yayasan tidak tercapai ;
- Bahwa dengan pembubaran Yayasan ada yang merasa dirugikan tidak ada kerugian ini salah sering ditafsirkan salah oleh pemerhati dalam praktek Yayasan, telah saksi katakan bahwa ini badan hukum yang terdiri harta kekayaan yang dipisahkan yang untuk mencapai maksud dan tujuan dalam bidang sosial termonologinya kalau mengatakan rugi dalam konteks Yayasan itu tidak benar menurut hukum yayasan ;
- Bahwa dalam rapat pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) poin yang disetujui kemudian salah satu saja yang didaftarkan di Notariskan itu sah yang penting itu keputusan dari para pendiri kalau dalam PT contohnya keputusan RUPS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu pendiri mencabut kuasa kuasa yang diberikan secara kolektif atau hanya beberapa orang, kalau mencabut Kuasa hukumnya kuasa saja tinggal dipenuhi atau tidak syarat pencabutan kuasa 1792 sampai 1819 yang mengatur tentang perjanjian pemberian kuasa yang kalau tidak salah 1813 itu tentang cara mengakhiri perjanjian kuasa kalau itu dipenuhinya kuasanya berarti dicabut kalau tidak dipenuhi tidak berarti Kuasa belum dicabut, kalau ada beberapa orang hanya sebagian yang mencabut kuasa kan berarti tidak semuanya kalau itu kolektif berarti kuasa masih berlaku terhadap orang yang tidak mencabut;
- Bahwa apabila yayasan itu sudah berdiri sebelum keluar undang-undang yayasan yang baru kalau seperti itu apa yang diputuskan pendiri apa yang disepakati pendiri sama pengurus berlaku sebagai undang-undang bagi mereka jadi wakil itu bentuk 1338 jadi itu atas dasar kesepakatan Jadi apa yang disepakati asas kebebasan berkontrak Jadi kalau di situ baru ada pendiri-pendiri dulu tidak ada badan Pembina bahwa dengan adanya Undang-undang Yayasan yang baru disuruh menyelesaikan dengan jangka waktu 3 tahun itu pun dalam praktik lebih dari itu masih banyak ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. DR.Chairul Huda, SH.M.H,

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, makna dari menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dalam terjemahan KUHP kita tidak otentiknya kata-katanya seperti itu dalam terjemahan lain itu biasanya menggunakan istilah menyuruh menggerakkan, menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dalam terjemahannya satochid menempatkan keterangan palsu ini menyuruh memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik artinya ada pihak yang menggerakkan pejabat pembuat akta untuk membuat akta di mana substansi dari ada bagian dari substansi dari akta itu yang tidak benar tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau menggerakkan pejabat pembuat akta membuat akta yang didalamnya telah ditempatkan keterangan yang tidak benar tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dalam

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan ini pertanggungjawabannya ada pada yang menyuruh memasukkan keterangan palsu atau menempatkan keterangan palsu itu karena di dalam setiap kata menyuruh dalam hukum pidana pasti yang tanggung jawab adalah yang menyuruh bukan yang disuruh yang disuruh di sini adalah pejabat pembuat akta kalau notaris misalnya notarisnya yang menyuruh tentu penghadapnya penghadap untuk dibuat akta tersebut untuk dibuatkan akta yang didalamnya ternyata belakangan diketahui tidak benar ini lah maksudnya menyuruh menempatkan atau menyuruh Memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik ;

- Bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya jadi kenyataannya A misalnya Tetapi ditempatkan yang lain tentu pembuktiannya harus dengan alat bukti di luar daripada akta itu sendiri jadi misalnya ada orang datang ke notaris untuk membuat sebuah Akta Jual Beli pada tanggal 10 Januari 2020 ternyata ada pihak lain menyatakan itu tidak benar karena pada tanggal itu saya sedang di luar negeri misalnya berarti passpor yang menyatakan di luar negeri sebagai pembuktian bahwa substansi dari akta tersebut menjadi tidak benar / palsu jadi kepalsuannya itu karena memang dibuktikan dengan alat bukti bahwa memang kenyataan yang ditempatkan tidak sebagaimana mestinya begitu tidak sesuai dengan kenyataannya yang sebenarnya ;
- Bahwa dalam dokumen itu ternyata ada 7 (tujuh) point sementara yang dicatatkan di Notariikan itu hanya nomor 1 (satu) sesuai dengan 7 tujuh point tidak dapat dikatakan menempatkan keterangan palsu karena itu adalah bagian sesuatu yang memang menjadi hal yang harus dimasukkan ke dalam akta itu kalau ada 7 poin tapi dimuat 19 poin baru jadi masalah sisanya dari mana ini begitu tapi kalau 7 point misalnya dimuat satu atau dua atau tiga atau tujuh tujuhnya Ya tentu tidak akan bisa dikatakan sebagai ada keterangan palsu yang ditempatkan jadi di sini berarti mungkin ada dokumen, ada kesepakatan kah yang memuat tentang hal-hal tadi misalnya ada 7 yang disepakati tetapi yang dimuat didalam akta misalnya cuma baru 1 atau 1 saja yang dimuat sementara tidak akan ada masalah karena memang itu juga bagian yang disepakati katakanlah seperti itu yang jadi masalah yang tidak pernah disepakati dimuat di dalam akta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada frasa yang menyebutkan antara lain, soal dibenarkan atau tidak itu wilayahnya hukum perdata tapi apakah itu palsu atau tidak dalam hukum pidana itu bukan palsu ini dua hal yang berbeda yang soal dibenarkan atau tidak itu soal keabsahan kalau hukum pidana menilai palsu atau tidak jadi misalnya tadi ada 7 kesepakatan dibenarkan tidak cuma dimasukkan satu saja dari bukan 7-7nya itu wilayah keabsahan itu wilayah perdata tapi kalau wilayah pidana melihat Apakah memang itu yang disepakati kalau itu yang disepakati sebagai salah satu yang disepakati dan itu dan dituangkan dalam akta Bukan masalah bukan keterangan palsu ;
- Bahwa Pasal 266 ayat 2 itu menggunakan Akta yang diketahui didalamnya berisi keterangan palsu jadi pasti harus ditentukan dulu mana akta yang palsu baru bagaimana dia menggunakan lalu pembuktian Apakah benar mengetahui bahwa itu memuat keterangan yang palsu ilustrasi yang saudara gambarkan itu tidak menggambarkan adanya akta yang palsu apalagi penggunaanya jadi gambarkan dulu apakah ini adalah sebuah Akta yang didalamnya berisi keterangan palsu baru ketika digunakan apakah ini benar merupakan penggunaan Akta yang didalamnya berisi keterangan palsu Karena yang bersangkutan memang mengetahui sengaja itu pengertian umumnya adalah mengetahui bahwa itu palsu lalu dia gunakan;
- Bahwa Pasal 266 ayat (1) dan (2) memuat unsur mendapat kerugian, unsur yang benar agar dapat menimbulkan kerugian jika penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian ini menunjukkan bahwa ini delik formil bukan delik materil maksudnya Apa maksudnya akta tersebut benar-benar bisa digunakan seolah-olah asli dan tidak palsu kalau bahasanya satocid cocok dengan aslinya itu seolah-olah asli atau seolah-olah sejati dan tidak palsu sehingga bisa digunakan sepiantas lalu orang bisa digunakan bahasa lainnya adalah karena bisa digunakan tentu mendapatkan keuntungan bagi orang karena ada yang untung berarti ada yang rugi jadi makanya gunakan konstruksinya jika pemakaian akta ini dapat menimbulkan kerugian sebenarnya maksudnya adalah ada yang memperoleh keuntungan dengan adanya akta itu ;
- Bahwa Ayat 2 pasal 266 itu hanya bisa diterapkan kalau ada perbuatan yang memenuhi ayat 1 Jadi kalau perbuatan sebagaimana dimaksud

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 266 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi tidak terbukti mutatis mutandis
bahasa hukumnya tidak mungkin bisa diterapkan ayat 2 ;

Ahli Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH., M.Hum (EDDY O.S. HIARIEJ),

- Bahwa pasal 266 ini berada di bawah bab tentang pemalsuan mengenai pasal 266 ayat 1 adalah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dengan suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Jadi intinya ini adalah orang tersebut atau pelaku menyuruh kepada seseorang atau kepada orang lain membuat suatu akta otentik yang isinya tidak benar kemudian ayat 2 itu merupakan penegasan bahwa dengan hukuman Serupa itu apabila menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya dan jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian jadi dapat dikatakan bahwa untuk ayat 2 ini harus terpenuhi dulu ayat 1 lalu kemudian ada menimbulkan kerugian itu ada pada ayat 2 ;
- Bahwa dalam konteks pemalsuan itu dibagi menjadi dua yaitu pemalsuan secara materiil dan pemalsuan secara formil kalau pemalsuan secara materiil mengandung makna bahwa isi dari keterangan dalam suatu surat atau dalam suatu akta otentik tidak mengandung kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sementara kalau secara formil isinya sudah sesuai tetapi mungkin kop suratnya dipalsukan atau tanda tangan dipalsukan tetapi isi dari keterangan itu benar adanya yang berikut secara teori yang dimaksudkan dengan pemalsuan ini ada dua hal yang pertama itu adalah memasukkan dan yang kedua adalah membuat palsu dikatakan memalsukkan berarti ada barang bukti lain sebagai pembanding Artinya ada yang asli dan ada yang tidak asli sedangkan kalau membuat palsu ini tidak mesti atau tidak ada aslinya jadi kalau misalnya apa seseorang tidak pernah lulus dari suatu perguruan tinggi tetapi kemudian dia punya ijazah dari perguruan tinggi tersebut ini bukan memalsukan tapi membuat palsu karena kalau dicari aslinya tidak akan ada sebab dia tidak pernah kuliah ditempat itu jadi tidak ada pembandingnya sedangkan kalau memalsukan itu harus ada pembandingnya ;
- Bahwa bahwa ada suatu kesepakatan kalau ada suatu kesepakatan ini berarti terjadi meeting of mine diantara para pihak tadi diilustrasikan ada

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



6 orang lalu kemudian 5 orang memberi kuasa kepada 1 orang untuk melakukan tindakan abcdefg artinya ada 7 tindakan kemudian yang mendapat kuasa ini menotariikan atau membuat akta dengan menyebut satu tugas tetapi dimulai dengan kata antara lain antara lain dari a b c d e f g Itu maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu keterangan palsu apabila 1 itu termasuk dalam point a atau b atau c atau d atau e atau f atau g karena didahului dengan frasa kata antara lain Jadi antara lain itu menandakan bahwa tugas itu atau kesepakatan itu lebih dari satu selama yang disebutkan satu itu ada dalam poin a sampai g yang bersifat alternatif itu maka tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka secara mutatis mutandis tidak ada keterangan palsu yang disuruh dimasukkan di dalam suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat 1 maupun ayat 2 ;

- Bahwa kedudukan suatu putusan perdata yang dijadikan bukti dalam perkara pidana maka menurut pasal 81 KUHP kita mengenal dengan istilah sengketa prei Yudisial itu artinya ada perkara lain yang terkait dengan perkara pidana a quo kalau kembali kepada memorie Van toelichting maka pasal 81 KUHP itu yang dimaksudkan dengan sengketa prejudicial berarti ada dalam konteks administrasi atau ada dalam konteks keperdataan maka berdasarkan pasal 81 itu sengketa prejudicial itu harus diselesaikan terlebih dahulu Kalau sengketa prejudicial yang dimaksud apakah dalam konteks administrasi maupun konteks perdata itu telah diselesaikan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fungsi atau nilai pembuktian dari putusan perdata tersebut kita kenal dengan istilah prabosaplena itu apa prabosaplena itu adalah bukti penuh bukti sempurna yang tidak terbantahkan artinya putusan perdata itulah yang kemudian bisa dijadikan bukti dalam konteks pemeriksaan perkara pidana ;
- Bahwa ketika 5 orang itu memberikan kuasa kepada satu orang untuk melakukan suatu tindakan hukum maka dalam konteks teori dikenal dengan istilah rechtsverwerking itu apa 5 orang yang lainnya telah melepaskan haknya maka dia berikan kepada 1 orang yang diberikan kuasa tersebut kemudian orang yang diberi kuasa lalu kemudian membubarkan dia menyebutkan dirinya sebagai likuidator kalau merujuk kepada undang-undang Yayasan karena dia hanyalah satu-satu pengurus maka ketika dia menyebutkan dia sebagai likuidator



kendatipun tidak terdapat di dalam surat kuasa namun ini tidak dapat dikatakan memberikan keterangan palsu mengapa Karena yang dilakukan oleh orang tersebut dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah wetelijk force riijn artinya apa itu adalah perintah undang-undang apa itu perintah undang-undang itu jelas sekali dalam kitab undang-undang hukum pidana barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah undang-undang maka dia tidak dapat dipidana artinya apa berdasarkan undang-undang Yayasan maka yang membubarkan itu adalah sebagai likuidator apabila ditarik kebelakang karena hanya tinggal satu pengurus yang tersisa dimana 5 orang lainnya telah rechtsverwerking melepaskan haknya kepada orang tersebut dan ketika dia menyebutkan dia sebagai likuidator itu sama sekali bukan suatu keterangan palsu tapi berdasarkan perintah undang-undang sebab dalam kondisi yang demikian dia hanyalah satu-satunya pengurus yang tersisa maka menurut undang-undang Yayasan dia adalah sebagai likuidator artinya kita harus ingat bahwa ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf salah satu alasan pembeda itu adalah perintah undang-undang dan orang ini menyatakan dirinya sebagai likuidator itu berdasarkan perintah undang-undang inkaso aquo adalah undang-undang Yayasan ;

- Bahwa ada dua hal dengan kata dapat jika dapat menimbulkan kerugian maka menandakan bahwa konteks 266 itu adalah delik materiil apalagi didalam ayat 2 itu dipertegas apabila penggunaannya itu menimbulkan kerugian, delik materiil, delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat itu pertama ingin saya jelaskan Yang kedua kembali lagi kepada pokok persoalan ketika 5 orang itu kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada satu orang sekali lagi dia telah melepaskan haknya kalau dia telah melepaskan haknya maka secara mutatis mutandis apabila itu dibubarkan dan lain sebagainya itu tidak ada urusan lagi persoalan kerugian ataukah tidak karena sekali lagi dia telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya itu tahun 1999 terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yang pertama ketemu terdakwa adalah mahasiswa S2 di Universitas Indonesia Terdakwa yang bernama Dr. Bakta Iswara yang kedua Terdakwa diperkenalkan dengan Pak Amir Hamzah Dilaga yang ketiga Kemudian datang waktu itu Pak Kuswadi almarhum yang keempat Pak Ali Jacob Chatib dan yang kelima Oemarsyah Sitompul;
- Bahwa saat itu Kami bersepakat untuk membuat sekolah rencananya untuk membuat sekolah itu harus ada Yayasan dan ketika itu Terdakwa bilang kita buat Yayasan namanya Indonesia maju karena Universitas Indonesia waktu itu belum maju belum seperti sekarang jadi Terdakwa sebagai dosen muda itu agak frustrasi Yuk kita bikin yang lebih baik untuk itu makanya kita sebut Yayasan Indonesia Maju tanggal 2 Juli 1999 badan hukumnya ;
- Bahwa Yayasan tersebut sudah berbadan hukum, namun belum terdaftar di Kemenkumham, karena belum diatur tetapi telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengurus semua bukan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya berperan untuk mengembangkan ke sekolahnya, yang mengurus itu seingat terdakwa pelapor saudara Amir Hamzah Dilaga Karena notarisnya itu dia yang bawa notaris Drs. Andi Agus
- Bahwa waktu bergabung semuanya menjadi pendiri dulu ber-6 kemudian membentuk pengurus ketuanya adalah Pak Ali Jacob Chatib sekretarisnya Pak Oemarsyah Sitompul bendaharanya Pak Amir Hamzah Dilaga kemudian wakil bendaharanya Dr. Bakta Iswara sedangkan Terdakwa selaku wakil sekretaris dan Kuswadi itu wakil ketua ;
- Bahwa Yayasan Indonesia Maju sesuai dengan Akta Nomor: 1 tanggal 02 Juli 1999 bergerak dalam bidang Pendidikan;
- Bahwa kemudian setelah 1 tahun mengadakan proses mengajukan ke Dikti dapatlah STIKIM (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju) yang berdiri pada tanggal 26 juli 2000, karena yang paham adalah Terdakwa maka waktu itu Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua, dengan dibantu oleh Catur Septiawan;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 telah terbentuk Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM IMA) sesuai Surat Kementerian Pendidikan Nasional;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di STIKOM IMA sebagai Ketua merangkan sebagai Pembantu 3 adalah Teeng Sugilar Alm, Pembanti Kerua 2 mengurus Sumber Daya termasuk keuangan adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkembangannya itu tahun 2001 mahasiswa pertama kami ada 25 (dua puluh lima) kemudian mahasiswa kami di tahun kedua naik jadi 100 (seratus) an;
- Bahwa melihat perkembangan tersebut disitulah mulai muncul permasalahan karena Pak Oemarsyah Sitompul karena sudah pensiun yang tadinya tidak pernah berkantor datang yang sibuk cawe cawe (tegor sapa), terdakwa dan Pak Ali Jacub Chatib;
- Bahwa yang ribut Pak Ali Jacub Chatib sebagai ketua dan sekretaris Oemarsyah Sitompul, terdakwa tidak begitu tahu persis antara Pak Ali Jacub Chatib sebagai ketua dan sekretaris Oemarsyah Sitompul, mereka ribut Bagaimana mungkin sulit untuk diselesaikan akhimya pecah kongsi tapi pertemanan tetap ;
- Bahwa permasalahan tersebut tidak terselesaikan, akhimya sepakat rapat pada rapat tanggal 22 Agustus 2002 yang dihadiri semuanya, ya sudahlah bubar saja ;
- Bahwa rapat di tanggal 22 Agustus 2002 kita datang kemudian dibuat notulen biar jelas itu ditulis tangan oleh saudara Amir Hamzah Dilaga terdakwa juga tidak tahu apa yang ditulis sampai akhimya kita tandatangani bersama dan yang poin di situ adalah terdakwa diberi Kuasa ;
- Bahwa setelah rapat baru terdakwa tahu isi hasil rapat tanggal 22 Agustus 2002 ada 7 poin yaitu:
 1. Menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA)
 2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh DR. dr. HAFFIZURRACHMAN, Mph.
 3. Menyetujui harga beli Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 4. Uang tersebut pada poin ketiga disepakati untuk dibagi rata kepada enam pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002.
 5. Seluruh dokumen YIMA dikembalikan kepada pembeli

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Setelah penandatanganan berita acara ini dan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pendiri, disepakati tidak akan ada lagi saling menggugat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan YIMA dan
 7. STIKIM Kepada pembeli diberikan pelunasan Aquate De Charge.
- Bahwa kemudian esoknya dengan dibawa oleh notaris Andi Agus juga Surat Pernyataan dan kuasa yang 23 Agustus itu besoknya jadi disitu ada uang yang mesti dibagikan kalau bisa secepatnya dan terdakwa ingin Jelaskan ketika sebelum angka keluar 480 juta, sudah dilakukan audit secara internal karena yang memiliki ilmu itu adalah Pak Amir dan Pak Kuswadi sebagai akuntan lalu diaudit kira-kira waktu itu nilainya keluar 240 juta sehingga waktu di rapat tanggal 22 itu Pak Omarsyah bilang ini nilainya tidak segini musti dinaikin karena mungkin sebagian sudah tidak happy dengan Pak Oemarsyah ini maka kita setuju makanya disitu dibilang ini harta musti dibagi menjadi enam semua dihabisin padahal di situ ada sekolah yang harus diperjuangkan sudah ada muridnya maka terdakwa ditunjuk sebagai care taker;
 - Bahwa kemudian kita tanda tangan semua pada waktu yang sama pada tempat yang sama pada hari yang sama juga sepakat namun uang belum diberikan;
 - Bahwa kemudian esoknya di bawakan surat 23 Agustus 2002 itu Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Ali Jacob Chatib, , Amis Hamzah Dilaga, Kuswadi, Bakta Iswara dan H Oemasyah Sitompul ;
 - Bahwa isi Pemyataan dan kuasa tersebut yaitu : *"Dengan ini mengundurkan diri selaku pendiri dan No. 1 dibuat oleh Drs. Pengurus dari yayasan Indonesia Maju, Akte perdirian tertanggal 2 Juli 1999 dibuat oleh Andy Alhadis Agus, S.H Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut yayasan)untuk itu kami bersama-sama memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada sdr. Dr. Muhammad Haffizurrachman, MPH secara khusus untuk mewakili pemaberi kuasa menyatakan mengundurkan diri dan merubah akta Yayasan sehingga nama-nama pemberi kuasa tidak lagi tercantum dalam akta Yayasan tersebut, baik selalku pendiri maupun pengurus, dan bila mana perlu membubarkan Yayasan tersebut atau mengganti dengan orang lain dan diberi hak menandatangani semua perubahan-perubahan Akte Yayasan tersebut dihadapan Notaris demi terlaksananya kuasa ini"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian uang kepada Pak Oemarsyah pada tanggal 27 Juli 2002 dan saksi dr. Bakta Iswara pada tanggal 23 Agustus 2002 masing-masing sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa sedangkan yang lainnya datang ke terdakwa mengajak terdakwa untuk melanjutkan untuk mendirikan jadi harus ada Yayasan sementara karena ketua Yayasan pertama tidak diapa-apain bisa mati sendiri itu sesuai undang-undang yayasan kemudian di buat kenapa namanya sama dalam rangka memang namanya dan nama belum ada di KUMHAM ;
- Bahwa Yayasan belum bubar dan masih berjalan, kemudian disana mulai ada Badan pembina, pengawas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama Ali Jacob, Pak Kuswadi dan Pak Amir Dilaga ditambah 2 (dua) orang yang baru, kemudian terbentuk Terdakwa dan Pak Kuswadi menjadi Pembina, Pak Amir Hamzah dilaga menjadi Pengawas, kemudian Pak Ali Jacob karena representasi dia sebagai Ketua lanjut, wakilnya waktu itu tidak ada, langsung sekretaris Pak Catur dan Bendahara Bu Rofi ;
- Bahwa karena itu merupakan harta yang terpisahkan terdakwa tidak paham karena Terdakwa bukan yang membuat tulisan itu sehingga dalam pengadilan perdata itu disebutkan sebagai kompensasi untuk merka yang keluar bukan membagikan, asetnya tetap ada ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006 terdapat perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Amir Hamzaah Dilaga, kemudian saksi Amir Hamzah Dilaga Bersama-sama saksi dr. Bakta Iswara, dan Oemarsyah mengubah nama Indonesia Maju I menjadi Yayasan Indonesia Sakti, untuk menyesuaikan UU Yayasan;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang dalam rapat mengubah nama Yayasan Indonesia Maju I menjadi Yayasan Indonesia Sakti, tetapi Terdakwa tidak datang karena yang mengundang sudah mengundurkan diri dari yayasan Indonesia Maju I
- Bahwa Terdakwa pernah 13 Juli 2009; menghadap ke Notaris Sukarmin, S.H meminta untuk dibuatkan Akta, maka muncul Akta No. 3 tanggal
- Bahwa persyaratan yang dilampirkan Terdakwa waktu pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 13 Juli 2009 adalah KTP, Berita Acara Rapat Pendiiri

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002, Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, Akta Pendirian Yayasan Indonesia Maju Nomor 1 tanggal 02 Juli 1999, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1800 K/PDT/2008 Jo Putusan pengadilan Tinggi DKI No. 378/PDT.G/2007/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 937/Pdt.G/2006/PN. Jkt.Sel;

- Bahwa Terdakwa hanya memasukan 1 (satu) poin saja dari 7 (tujuh) poin dalam berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Juli 2002 tersebut yaitu mengenai Pembubaran Yayasan Indonesia Maju;
- Bahwa alasan terdakwa adalah karena poin 1 (satu) saja yang mempunyai korelasi untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju, sementara isi ke 6 (enam) poin lainnya telah diselesaikan secara perdata;
- Bahwa tidak ada poin yang menyatakan terdakwa bertindak sebagai Likuidator;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2006 yang dibaca sekilas dan kemudian terdakwa serahkan ke Pengacara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Notaris soal pencabutan surat kuasa karena surat tersebut telah dipakai dalam gugatan perdata di Pengadilan yang hasilnya surat pencabutan ditolak, makanya tidak Terdakwa sampaikan ke Notaris;
- Bahwa telah ada putusan Perdata dan harus diselesaikan jadi cara penyelesaiannya adalah dengan akta juga karena disitu dibilang bahwa Yayasan Indonesia Maju belum bubar di putusan rekonvensinya sedangkan putusan pokok perkara nya adalah surat 22 Agustus 2002 dan 23 Agustus 2002 adalah inkrah artinya dengan di bawah tangan itu tidak bisa di matikan menurut persepsi terdakwa waktu itu sehingga Terdakwa harus membuat akta jadi antara akta dengan akta seimbang dan Terdakwa kira itu tidak melanggar undang-undang Yayasan ;
- Bahwa Akta tahun 2009 itu adalah Akta yang dasarnya adalah keputusan ikracht;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Yayasan Indonesia Maju Nokmor : 01 tanggal 02 Juli 1999 yang dibuat Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.
2. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002.
3. 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus 2002.
4. 3 (tiga) lembar foto copy pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2006.
5. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H.,M.Kn., berikut 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU.AH.03.04-40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti.
6. 1 (satu) bendel foto copy Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sakti dan Pencatatan Dalam Daftar Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENHUKAM R.I. atas Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Indonesia Maju No : 06 tanggal 15 Pebruari 2006 dihadapan Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.
7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.10-2 Perihal Permohonan Fatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2017
8. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 Perihal Petunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju).
9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H.,M.Kn.
10. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002
11. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002.

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Yayasan Indonesia Maju didirikan pada tanggal 2 Juli 1999 berdasarkan Akta Nomor: 01 tanggal 02 Juli 1999 dihadapan Drs. Andi A. agus, S.H Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa benar para pendiri Yayasan Indonesia Maju adalah Ali Jacob Khatib, Drs. Amir Hamzah Dilaga, Dokter Muhammad Hafizurrachman, Ir. Kuswadi, dr. Bakta Iswara dan Drs. H. oemarsyah Sitompul'
- Bahwa benar Badan pengurus Yayasan Indonesia Maju adalah:
 1. Ketua : Drs. Ali Jacob Khatib;
 2. Wakil Ketua : Ir. Kuswadi;
 3. Sekretaris : H. Oemasyah Sitompul;
 4. Wakil sekretaris : Dokter M. Hafizurrachman;
 5. Bendahara : Drs Amir Hamzah Dilaga;
 6. Wakil Bendahara : dr. Bakta Iswara;
- Bahwa benar Yayasan Indonesia Maju bergerak dibidang Pendidikan;
- Bahwa tang pertama berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia (STIKIM) pada tanggal 26 Juli 2000, dengan susunan pengurus:
 1. Ketua : Dr. dr. M. Hafizurrachman, MPH;
 2. Pembantu Kerua : Catur Septiawan;
 3. Ka Prodi : tidak ingat;
 4. Pembantu Ketrua 2 : mencakup Sumber Daya (Bagian Keuangan);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Agsutus 2003 berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM IMA), dengan susunan pengurus:
 1. Ketua merangkap Pembantu Ketru 1 dan Pembantu Ketua 3 ; Teeng Sugilar Alm;
 2. Pembantu Ketua 2 : mengurus Sumber Daya termasuk Keungan Dr. dr. M. Hafizurrachman;
 3. Bagian Keuangan : Ibu Rofiatun;
 4. Badan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) : tidak ingat;
- Bahwa benar dalam perkembangannya itu tahun 2001 mahasiswa pertama kami ada 25 (dua puluh lima) kemudian mahasiswa kami di tahun kedua naik jadi 100 (seratus) an;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat perkembangan tersebut mulailah muncul permasalahan karena Pak Oemarsyah Sitompul yang sudah pensiun yang tadinya tidak pernah berkantor datang ikut sibuk cawe cawe, dan terjadi ketidaksepahaman dengan Ali Jacob Khatib;
- Bahwa benar oleh karena permasalahan tidak terpecahkan dan terselesaikan kemudian diadakan rapat pada tanggal 22 Agustus 2002 untuk menyelesaikan ketidakcocokan dan ketidaksepahaman antara Oemasyah dengan Jacob Khatib;
- Bahwa dari rapat tanggal 22 Agustus 2002 tersebut menghasilkan kesepakatan yang ditulis oleh Drs. Amir Hamzah berupa Berita Acara Rapat YIMA yang berisi 7 (tujuh) poin yaitu:
 1. Menyetujui pembubaran yayasan Indonesia Maju (YIMA);
 2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh Sdr. Dr. Hafizurrachman;
 3. Menyetujui harga beli Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 4. Uang tersebut pada poin 3 disepakati untuk dibagi rata kepada 6 (enam) pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002;
 5. Seluruh dokumen YIMA dikembalikan kepada pembeli;
 6. Setelah penandatanganan berita acara ini dan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pendiri, disepakati tidak akan ada lagi saling menggugat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan YIMA dan STIKIM;
 7. Kepada pembeli diberikan pelunasan aquite de Charge;
- Bahwa kemudian esoknya di bawa surat 23 Agustus 2002 itu Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Ali Jacob Chatib, , Amis Hamzah Dilaga, Kuswadi, Bakta Iswara dan H Oemasyah Sitompul ;
- Bahwa isi Pemyataan dan kuasa tersebut yaitu : *"Dengan ini mengundurkan diri selaku pendiri dan No. 1 dibuat oleh Drs. Pengurus dari yayasan Indonesia Maju, Akte perdirian tertanggal 2 Juli 1999 dibuat oleh Andy Alhadis Agus, S.H Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut yayasan)untuk itu kami bersama-sama memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada sdr. Dr. Muhammad Haffizurrachman, MPH secara*

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus untuk mewakili pemberi kuasa menyatakan mengundurkan diri dan merubah akta Yayasan sehingga nama-nama pemberi kuasa tidak lagi tercantum dalam akta Yayasan tersebut, baik selalu pendiri maupun pengurus, dan bila mana perlu membubarkan Yayasan tersebut atau mengganti dengan orang lain dan diberi hak menandatangani semua perubahan-perubahan Akte Yayasan tersebut dihadapan Notaris demi terlaksananya kuasa ini”

- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian uang kepada saksi Oemarsyah pada tanggal 27 Juli 2002 dan saksi dr. Bakta Iswara pada tanggal 23 Agustus 2002 masing-masing sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa benar sedangkan yang lainnya datang ke terdakwa mengajak terdakwa untuk melanjutkan untuk mendirikan jadi harus ada Yayasan sementara karena kalau Yayasan pertama tidak diapa-apain bisa mati sendiri itu sesuai undang-undang yayasan kemudian di buat kenapa namanya sama dalam rangka memang namanya dan nama belum ada di KUMHAM ;
- Bahwa benar Yayasan belum bubar dan masih berjalan, kemudian disana mulai ada Badan pembina, pengawas ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Bersama Ali Jacob, Pak Kuswadi dan Pak Amir Dilaga ditambah 2 (dua) orang yang baru, kemudian terbentuk Terdakwa dan Pak Kuswadi menjadi Pembina, Pak Amir Hamzah dilaga menjadi Pengawas, kemudian Pak Ali Jacob karena representasi dia sebagai Ketua lanjut, wakilnya waktu itu tidak ada, langsung sekretaris Pak Catur dan Bendahara Bu Rofi ;
- Bahwa benar karena itu merupakan harta yang terpisahkan terdakwa tidak paham karena Terdakwa bukan yang membuat tulisan itu sehingga dalam pengadilan perdata itu disebutkan sebagai kompensasi untuk mereka yang keluar bukan membagikan, asetnya tetap ada ;
- Bahwa benar kemudeian pada tahun 2006 terdapat perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Amir Hamzaah Dilaga, kemudian saksi Amir Hamzah Dilaga Bersama-sama saksi dr. Bakta Iswara, dan Oemarsyah mengubah nama Indonesia Maju I menjadi Yayasan Indonesia Sakti, untuk menyesuaikan UU Yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diundang dalam rapat mengubah nama Yayasan Indonesia Maju I menjadi Yayasan Indonesia Sakti, tetapi Terdakwa tidak datang karena yang mengundang sudah mengundurkan diri dari yayasan Indonesia Maju I
- Bahwa benar perselisihan antara Terdakwa dengan para pendiri YIMA oleh Terdakwa telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap gugatan tersebut telah diputus baik ditingkat pertama, tingkat Banding maupun Kasasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (sudah inkrah);
- Bahwa benar gugatan Penggugat di Pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 937/Pdt.G/2006/PN. Jak.Sel telah diputus pada tanggal 07 Desember 2006, dan ditingkat Banding dengan Nomor 387/PDT/2007/PT.DKI telah diputus pada tanggal 6 Februari 2008, dan ditingkat Kasasi dengan Nomor: 1800 K/PDT/2008, telah diputus pada tanggal 19 Januari 2009;
- Bahwa benar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 937/Pdt.G/2006/PN. Jak.Sel telah diputus pada tanggal 07 Desember 2006, dengan amar putusan antara lain:

Mengadili

Dalam Konvensi

- Menyatakan hukumnya Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju di Jakarta tanggal 22 Agustus 2002 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan hukumnya bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 mempunyai Kekuatan hukum Mengikat;
- Bahwa benar putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 387/PDT/2007/PT.DKI telah diputus pada tanggal 6 Februari 2008, dengan amar putusan antara lain,

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan hukumnya Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju di Jakarta tanggal 22 Agustus 2002 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukumnya bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 mempunyai Kekuatan hukum Mengikat;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa benar putusan Mahkamah Agung 1800 K/PDT/2008, telah diputus pada tanggal 19 Januari 2009, dengan amar putusan, Mengadili:
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Dr. Bakta Iswara, 2. Drs. Oemasyah Sitompul, MM, MBA tersebut;
- Bahwa benar dengan adanya putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009 menghadap ke Notaris Sukarmin, S.H meminta untuk dibuatkan Akta, maka muncul Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2009
- Bahwa benar persyaratan yang dilampirkan Terdakwa waktu pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 13 Juli 2009 adalah KTP, Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002, Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, Akta Pendirian Yayasan Indonesia Maju Nomor 1 tanggal 02 Juli 1999, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1800 K/PDT/2008 Jo Putusan pengadilan Tinggi DKI No. 378/PDT.G/2007/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 937/Pdt.G/2006/PN. Jkt.Sel;
- Bahwa benar Terdakwa hanya memasukan 1 (satu) poin saja dari 7 (tujuh) poin dalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Juli 2002 tersebut yaitu mengenai Pembubaran Yayasan Indonesia Maju;
- Bahwa benar alasan terdakwa adalah karena poin 1 (satu) saja yang mempunyai korelasi untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju, sementara isi ke 6 (enam) poin lainnya telah diselesaikan secara perdata;
- Bahwa benar tidak ada poin yang menyatakan terdakwa bertindak sebagai Likuidator;
- Bahwa benar yayasan yang normal organ badan Pembina memutuskan untuk pembubaran Yayasan biasanya kemudian ditunjuk oleh badan Pembina siapa likuidatonya kalau tidak ada penunjukan siapa likuidatonya maka pengurus automatically menjadi likuidator, karena memang harus demikian tujuannya begitu dinyatakan bubar De yure masih perlu ada

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan selanjutnya yang sebut likuidasi jadi apalagi peminanya tinggal satu maka sekaligus dia pengurus dan dia Likuidator ;

- Bahwa benar apa bila pengurusnya tinggal satu maka otomatis pengurus itu dapat bertindak selaku Likuidator berdasarkan pasal 63 ayat 2 pengurus itu Likuidator ;
- Bahwa benar sehingga hal tidak diperlu lagi penetapan Pengadilan;
- Bahwa benar ketika 5 orang itu memberikan kuasa kepada satu orang untuk melakukan suatu tindakan hukum maka dalam konteks teori dikenal dengan istilah rechtsverwerking, apa 5 orang yang lainnya telah melepaskan haknya maka dia berikan kepada 1 orang yang diberikan kuasa tersebut kemudian dan menyebutkan dirinya sebagai likuidator kalau merujuk kepada undang-undang Yayasan karena dia hanyalah satu-satu pengurus maka ketika menyebutkan dirinya sebagai likuidator kendatipun tidak terdapat di dalam surat kuasa tidak dapat dikatakan memberikan keterangan palsu mengapa karena yang dilakukan dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah wetelijk force rijt artinya adalah perintah undang-undang, perintah undang-undang dalam kitab undang-undang hukum pidana dikatakan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah undang-undang maka tidak dapat dipidana artinya berdasarkan undang-undang Yayasan yang membubarkan itu adalah sebagai likuidator apabila ditarik kebelakang karena hanya tinggal satu pengurus yang tersisa dimana 5 orang lainnya telah rechtsverwerking melepaskan haknya kepada orang tersebut dan ketika dia menyebutkan dirinya sebagai likuidator itu sama sekali bukan suatu keterangan palsu tapi berdasarkan perintah undang-undang sebab dalam kondisi yang demikian sebagai satu-satunya pengurus yang tersisa maka menurut undang-undang Yayasan dia adalah sebagai likuidator, artinya ada alasan penghapusan pidana berupa alasan pemaaf dan alasan pemaaf salah satu alasan pemaaf itu adalah perintah undang-undang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima surat pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2006 yang dicaca sekilas dan kemudian terdakwa serahkan ke Pengacara Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan kepada Notaris soal pencabutan surat kuasa karena surat tersebut telah dipakai dalam gugatan perdata di Pengadilan yang hasilnya surat pencabutan ditolak, makanya tidak Terdakwa sampaikan ke Notaris;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang dapat berupa perorangan, masyarakat kelompok orang atau suatu badan hukum, Bahwa orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam perkara pidana tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah DR. dr. M. Hafisurrachman. MPH, dipersidangan identitasnya telah ternyata ada kecocokan dengan identitas lainnya dalam berkas perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan. Selama dalam proses persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan benar Yayasan Indonesia Maju didirikan pada tanggal 2 Juli 1999 berdasarkan Akta Nomor: 01 tanggal 02 Juli 1999 dihadapan Drs. Andi A. agus, S.H Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para pendiri Yayasan Indonesia Maju adalah Ali Jacub Khatib. Drs. Amir Hamzah Dilaga, Dokter Muhammad Hafizurrachman. Ir. Kuswadi, dr. Bakta Iswara dan Drs. H. Oemarsyah Sitompul, sedangkan Badan pengurus Yayasan Indonesia Maju adalah:

1. Ketua : Drs. Ali Jacub Khatib;
2. Wakil Ketua : Ir. Kuswadi;
3. Sekretaris : H. Oemasyah Sitompul;
4. Wakil sekretaris : Dokter M. Hafizurrachman;
5. Bendahara : Drs Amir Hamzah Dilaga;
6. Wakil Bendahara : dr. Bakta Iswara;

Menimbang, Bahwa Yayasan Indonesia Maju bergerak dibidang Pendidikan;

- Bahwa yang pertama berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia (STIKIM) pada tanggal 26 Juli 2000, dengan susunan pengurus:

5. Ketua : Dr. dr. M. Hafizurrachman, MPH;
6. Pembantu Ketua : Catur Septiawan;
7. Ka Prodi : tidak ingat;
8. Pembantu Ketua 2 : mencakup Sumber Daya (Bagian Keuangan);

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2003 berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM IMA), dengan susunan pengurus:

1. Ketua merangkap Pembantu Ketua 1 dan Pembantu Ketua 3 : Teeng Sugilar Alm;
2. Pembantu Ketua 2 : mengurus Sumber Daya termasuk Keuangan Dr. dr. M. Hafizurrachman;
3. Bagian Keuangan : Ibu Rofiatun;
4. Badan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) : tidak ingat;

Menimbang, bahwa benar dalam perkembangannya di tahun 2001 mahasiswa pertama ada 25 (dua puluh lima) kemudian mahasiswa di tahun kedua naik jadi 100 (seratus) an, melihat perkembangan tersebut mulailah muncul permasalahan karena Pak Oemarsyah Sitompul yang sudah pensiun yang tadinya tidak pernah berkantor datang ikut sibuk cawe cawe (tegur sapa), dan terjadi ketidak sepahaman dengan Ali Jacub Khatib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan tidak terpecahkan dan terselesaikan kemudian diadakan rapat pada tanggal 22 Agustus 2002 untuk menyelesaikan ketidakcocokan dan ketidaksepahaman antara Oemasyah dengan Jacob Khatib, dari rapat tanggal 22 Agustus 2002 tersebut menghasilkan kesepakatan yang ditulis oleh Drs. Amir Hamzah berupa Berita Acara Rapat YIMA yang berisi 7 (tujuh) poin yaitu:

1. Menyetujui pembubaran yayasan Indonesia Maju (YIMA);
2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh Sdr. Dr. Hafizurrachman;
3. Menyetujui harga beli Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Uang tersebut pada poin 3 disepakati untuk dibagi rata kepada 6 (enam) pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002;
5. Seluruh dokumen YIMA dikembalikan kepada pembeli;
6. Setelah penandatanganan berita acara ini dan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pendiri, disepakati tidak akan ada lagi saling menggugat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan YIMA dan STIKIM;
7. Kepada pembeli diberikan pelunasan aquite de Charge;

Menimbang, Bahwa kemudian esoknya di bawa surat 23 Agustus 2002 Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Ali Jacob Chatib, Amis Hamzah Dilaga, Kuswadi, Bakta Iswara dan H Oemasyah Sitompul ;

- Bahwa isi Pernyataan dan kuasa tersebut yaitu : *"Dengan ini mengundurkan diri selaku pendiri dan No. 1 dibuat oleh Drs. Pengurus dari yayasan Indonesia Maju, Akte perdirian tertanggal 2 Juli 1999 dibuat oleh Andy Alhadis Agus, S.H Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut yayasan)untuk itu kami bersama-sama memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada sdr. Dr. Muhammad Haffizurrachman, MPH secara khusus untuk mewakili pemberi kuasa menyatakan mengundurkan diri dan merubah akta Yayasan sehingga nama-nama pemberi kuasa tidak lagi tercantum dalam akta Yayasan tersebut, baik selaku pendiri maupun pengurus, dan bila mana perlu membubarkan Yayasan tersebut atau mengganti dengan orang lain dan diberi hak menandatangani semua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan-perubahan Akte Yayasan tersebut dihadapan Notaris demi terlaksananya kuasa ini”

Menimbang, bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian uang kepada Pak Oemarsyah pada tanggal 27 Juli 2002 dan saksi dr. Bakta Iswara pada tanggal 23 Agustus 2002 masing-masing sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), hal mana dibenarkan oleh saksi Oemarsyah dan saksi Bakta Iswara yang membenarkan telah menerima uang masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan yang lainnya yaitu saksi Drs. Ali Jacob Khatib, Ir. Kuswadi, saksi Drs. Amir Hamzah Dilaga tidak menerima karena mengajak terdakwa untuk melanjutkan mendirikan Yayasan sementara karena ketua Yayasan pertama tidak diapa-apakan bisa mati sendiri sesuai undang-undang yayasan

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2006 terdapat perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Amir Hamzah Dilaga, kemudian saksi Amir Hamzah Dilaga Bersama-sama saksi dr. Bakta Iswara, dan Oemarsyah mengubah nama Yayasan Indonesia Maju I menjadi Yayasan Indonesia Sakti, untuk menyesuaikan UU Yayasan, Terdakwa pernah diundang dalam rapat mengubah nama Yayasan Indonesia Maju I menjadi Yayasan Indonesia Sakti, tetapi Terdakwa tidak datang karena yang mengundang sudah mengundurkan diri dari Yayasan Indonesia Maju I;

Menimbang, bahwa benar perselisihan antara Terdakwa dengan para pendiri YIMA dimana kemudian Terdakwa telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap gugatan tersebut telah diputus baik ditingkat pertama, tingkat Banding maupun Kasasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (sudah inkrah);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009 menghadap ke Notaris Sukarmin, S.H meminta untuk dibuatkan Akta, maka muncul Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2009, dengan melampirkan persyaratan yang dilampirkan Terdakwa waktu pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 13 Juli 2009 adalah KTP, Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002, Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, Akta Pendirian Yayasan Indonesia Maju Nomor 1 tanggal 02 Juli 1999, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1800 K/PDT/2008 Jo Putusan pengadilan Tinggi DKI No. 378/PDT.G/2007/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 937/Pdt.G/2006/PN. Jkt.Sel;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar Terdakwa hanya memasukan 1 (satu) poin saja dari 7 (tujuh) poin dalam berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Juli 2002 tersebut yaitu mengenai Pembubaran Yayasan Indonesia Maju;,, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Amir Hamzah Dilaga dan saksi dr. Bakta Iswara yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Sukarmin sebagai Notaris untuk menempatkan keterangan palsu kedalam akta Otentik dengan menotarialkan Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002, karena hanya memasukan satu poin 1 (satu) saja yang mempunyai korelasi untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli Dr. Robintas Sulaiman, S.H., M.H., MM., CLA. Berpendapat bahwa putusan para pembina yayasan tanggal 22 Agustus 2002 memang telah memutuskan 7 point, akan tetapi dari 7 point tersebut hanya 1 point yaitu menyetujui pembubaran Yayasan Indonesia Maju yang harus dilaporkan atau diberitahukan kepada menteri Hukum dan HAM R.I., oleh karena itu hanya 1 point tersebut saja yang perlu dibuatkan kedalam Akta Keputusan Rapat untuk diberitahukan/dilaporkan, sedangkan isi keputusan yang lainnya hanya untuk kepentingan para Pembina Yayasan Indonesia Maju.

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh **Ahli Prof. Nindyo Pramono**, dipersidangan telah pula memberikan pendapat bahwa dalam rapat pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) poin yang disetujui kemudian salah satu saja yang didaftarkan di Notariskan itu sah yang penting itu keputusan dari para pendiri, hal mana bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H yang menyatakan dokumen itu ternyata ada 7 (tujuh) point sementara yang dicatatkan di Notariilkan itu hanya nomor 1 (satu) tidak dapat dikatakan menempatkan keterangan palsu karena itu adalah bagian sesuatu yang memang menjadi hal yang harus dimasukkan ke dalam akta itu kalau ada 7 poin tapi dimuat 19 poin baru jadi masalah sisanya dari mana ini begitu tapi kalau 7 point misalnya dimuat satu atau dua atau tiga atau tujuh tujuhnya tentu tidak akan bisa dikatakan sebagai ada keterangan palsu menjadi masalah masalah kalau tidak pernah disepakati dimuat di dalam akta, hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli Dr, Edward Umar Sharif yang memberikan pendapat mendapat kuasa ini menotariilkan atau membuat akta dengan menyebut satu tugas tetapi dimulai dengan kata antara lain apabila 1 itu termasuk dalam point a atau b atau c atau d atau e atau f atau g karena didahului dengan frasa kata antara lain Jadi antara lain itu menandakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas itu atau kesepakatan itu lebih dari satu selama yang disebutkan satu itu ada dalam poin bersifat alternatif maka tidak dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana fakta dipersidangan meskipun poin-poin lainnya tidak dimasukkan dalam akta notaris namun faktanya mengenai poin 2. Menyetujui STIKIM dibeli dan dikelola oleh DR. dr. HAFFIZURRACHMAN, Mph. poin 3. Menyetujui harga beli Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) poin 4 Uang tersebut pada poin ketiga disepakati untuk dibagi rata kepada enam pendiri Yayasan masing-masing mendapat Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002. Ternyata saksi Oemarsyah pada tanggal 27 Juli 2002 dan saksi dr. Bakta Iswara pada tanggal 23 Agustus 2002 masing-masing telah menerima uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan yang lainnya Ali Jacob, Pak Kuswadi dan saksi Amir Dilaga datang ke terdakwa mengajak terdakwa untuk melanjutkan untuk mendirikan jadi harus ada Yayasan sementara sehingga mereka tidak mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun poin-poin lainnya tidak dinotariilkan akan tetapi faktanya poin-poin lainnya sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002, telah pula diputuskan dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1800 K/PDT/2008 Jo Putusan pengadilan Tinggi DKI No. 378/PDT.G/2007/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 937/Pdt.G/2006/PN. Jkt.Sel, yang amarnya "*Menyatakan hukumnya Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju di Jakarta tanggal 22 Agustus 2002 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*", dan atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Surat Kuasa, ternyata yang mencabut surat kuasa adalah hanya saksi Bakta Iswara dan saksi Amir Hamzah dilaga, sedangkan yang lainnya tidak melakukan pencabutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Prof Nindyo Pramono yang memberikan pendapat apabila salah satu pendiri mencabut kuasa yang diberikan secara kolektif atau hanya beberapa orang, apabila

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut Kuasa apakah syarat pencabutan kuasa 1792 sampai 1819 KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian pemberian kuasa, dipenuhi atau tidak, dalam Pasal 1813 KUHPerdara tentang cara mengakhiri perjanjian kuasa kalau itu dipenuhinya kuasanya berarti dicabut kalau tidak dipenuhi tidak berarti Kuasa belum dicabut, kalau ada beberapa orang hanya sebagian yang mencabut kuasa berarti tidak semuanya kalau itu kolektif berarti kuasa masih berlaku terhadap orang yang tidak mencabut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, telah pula diputuskan dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1800 K/PDT/2008 Jo Putusan pengadilan Tinggi DKI No. 378/PDT.G/2007/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 937/Pdt.G/2006/PN. Jkt.Sel, yang amarnya "*Menyatakan hukumnya bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002 mempunyai Kekuatan hukum Mengikat*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana fakta dipersidangan, Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai likuidator pembubaran yayasan Indonesia Maju;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Dr Robintan Sulaiman, menyatakan bahwa dikarenakan didalam keputusan para Pembina yang dimuat didalam Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju tanggal 22 Agustus 2002 tidak ada keputusan yang menyatakan mengangkat Terdakwa sebagai Likuidator, maka ada keterangan yang tidak benar dari Terdakwa didalam Akta No.3 tanggal 13 Juli 2009, namun sebagaimana diterangkan oleh Ahli Prof Nindyo Pramono memberikan pendapat bahwa yayasan yang normal organ badan Pembina memutuskan untuk pembubaran Yayasan biasanya kemudian ditunjuk oleh badan Pembina siapa likuidatornya kalau tidak ada penunjukan siapa likuidatornya maka pengurus automatically menjadi likuidator, karena memang harus demikian tujuannya begitu dinyatakan bubar De yure masih perlu ada tahapan selanjutnya yang disebut likuidasi jadi apalagi pembinaanya tinggal satu maka sekaligus dia pengurus dan dia Likuidator, artinya apa bila pengurusnya tinggal satu maka otomatis pengurus itu dapat bertindak selaku Likuidator berdasarkan pasal 63 ayat 2 pengurus itu likuidator ;

Menimbang, bahwa hal mana bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Edward Omar Syarif yang memberikan pendapat ketika 5 orang itu memberikan kuasa kepada satu orang untuk melakukan suatu tindakan hukum maka dalam



konteks teori dikenal dengan istilah *rechtsverwerking*, apa 5 orang yang lainnya telah melepaskan haknya maka dia berikan kepada 1 orang yang diberikan kuasa tersebut kemudian dan menyebutkan dirinya sebagai likuidator kalau merujuk kepada undang-undang Yayasan karena dia hanyalah satu-satu pengurus maka ketika menyebutkan dirinya sebagai likuidator kendatipun tidak terdapat di dalam surat kuasa tidak dapat dikatakan memberikan keterangan palsu mengapa karena yang dilakukan dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *wetelijk force rij*n artinya adalah perintah undang-undang, perintah undang-undang dalam kitab undang-undang hukum pidana dikatakan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah undang-undang maka tidak dapat dipidana artinya berdasarkan undang-undang Yayasan yang membubarkan itu adalah sebagai likuidator apabila ditarik kebelakang karena hanya tinggal satu pengurus yang tersisa dimana 5 orang lainnya telah *rechtsverwerking* melepaskan haknya kepada orang tersebut dan ketika dia menyebutkan dirinya sebagai likuidator itu sama sekali bukan suatu keterangan palsu tapi berdasarkan perintah undang-undang sebab dalam kondisi yang demikian sebagai satu-satunya pengurus yang tersisa maka menurut undang-undang Yayasan dia adalah sebagai likuidator, jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa baik Perdata maupun Pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa terbukti dalam persidangan bahwa saksi Amir Hamzah Dilaga, saksi Bakta Iswara, saksi Ali Yacob Chatib, Oemarsyah, Alm. Kuswadi telah mengundurkan diri dari pendiri dan pengurus dari Yayasan Indonesia Maju yang menjadikan Terdakwa satu-satunya pendiri dan pengurus, serta memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membubarkan Yayasan Indonesia Maju berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002, sehingga keterangan Terdakwa menyatakan mendapatkan kuasa menotarial BARP ke dalam Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2009 adalah sesuai dengan kebenarannya, karena Terdakwa sebagai likuidator mendapatkan kuasa untuk melakukan tindakan hukum untuk membubarkan yayasan termasuk melakukan tindakan hukum menotarialkan Berita Acara Rapat Pengurus yang merupakan syarat pembubaran yayasan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata bersesuaian dengan apa yang telah Majelis Hakim perimbangan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam Akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka terhadap unsur-unsur selanjutnya tidak akan Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, oleh karena unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur barang siapa dalam dakwaan primair, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam unsur barang siapa dalam dakwaan Primair akan Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti pula;

Ad. 2 Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, berhubungan erat dengan unsur ke dua dakwaan Primair yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ke dua dalam dakwaan primair oleh karena terhadap unsur ke dua dakwaan Primair menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian artinya bahwa terhadap akte otentik tersebut tidak ada keterangan palsu yang dimasukan dalam akta otentik, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa isi dari akta otentik yang dimaksud adalah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dalam akta otentik yang dimaksud adalah benar maka terdakwa yang memakai akta tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya unsur ke dua dalam dakwaan subsidair inipun haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka terhadap unsur-unsur selanjutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair dan dibebaskan dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut, maka Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta yayasan Indonesia Maju Nokmor : 01 tanggal 02 Juli 1999 yang dibuat Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002.
3. 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus 2002.
4. 3 (tiga) lembar foto copy pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2006.
5. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H.,M.Kn., berikut 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU.AH.03.04-40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti.
6. 1 (satu) bendel foto copy Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sakti dan Pencatatan Dalam Daftar Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENHUKAM R.I. atas Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Indonesia Maju No : 06 tanggal 15 Pebruari 2006 dihadapan Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.
7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.10-2 Perihal Permohonan Fatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2017;
8. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 Perihal Petunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju).
9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H.,M.Kn.
- 10.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002
- 11.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Pemyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002.

Oleh karena bukti-bukti tersebut berupa foto copy sehingga agar tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DR. dr. M. Hafizurrachman Syarief, Mph tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta yayasan Indonesia Maju Nokmor : 01 tanggal 02 Juli 1999 yang dibuat Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.
 2. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002.
 3. 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dan kuasa tanggal 23 Agustus 2002.
 4. 3 (tiga) lembar foto copy pencabutan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2006.
 5. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H., M.Kn., berikut 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU.AH.03.04-40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti.
 6. 1 (satu) bendel foto copy Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sakti dan Pencatatan Dalam Daftar Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENHUKAM R.I. atas Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Indonesia Maju No : 06 tanggal 15 Pebruari 2006 dihadapan Notaris Drs. ANDY ALHADIS AGUS, S.H.
 7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.10-2 Perihal Permohonan Fatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 Perihal Petunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju).
 9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Sukirman, S.H., M.Kn.
 - 10.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Rapat Pendiri Yayasan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) Jakarta tanggal 22 Agustus 2002
 - 11.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Pernyataan dan Kuasa tanggal 23 Agustus 2002.
- Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh kami Mery Taat Anggarasih S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulkifli, S.H., M.H. dan H. Ahmad Suhel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Siti Rohani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri Nugraha. S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

H. Ahmad Suhel, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Rohani, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL